

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
NOMOR : 536/PDT.G/2021/PA.KBM TENTANG IZIN
POLIGAMI KARENA PARA ISTRI TIDAK DAPAT
MENEMANI SUAMI DINAS KELUAR KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)



Oleh:

Arba Said Rahman

1902016056

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Arba Said Rahman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Arba Said Rahman

NIM : 1902016056

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama

Kebumen Nomor : 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm Tentang Izin Poligami

Karena Para Istri Tidak Dapat Menemani Suami Dinas Keluar Kota

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Oktober 2023

Pembimbing I

Drs. Eman Sulaeman, M.H.

NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.Hl.

NIP. 199102062019032016

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Arba Said Rahman
NIM : 1902016056
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor :
536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm Tentang Izin Poligami Karena Para Istri Tidak Dapat
Menemani Suami Dinas Keluar Kota

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 27 November 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 6 Desember 2023

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Drs. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji I

Dr. Naili Anafah, M.Ag
NIP. 198106222006042022

Penguji II

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Drs. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

“...Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”¹

(Q.S. Ar-Ra'd/13: 11)

¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019), 345.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, keluarga, dan para sahabatnya. Alhamdulillah, atas segala pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan dengan segenap doa dan dukungannya penulis bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah membantu, memberikan dukungan, dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi, diantaranya :

1. Orang tua, Kakak, Kakek, Nenek, Paman, Bibi, Sepupu, Keponakan, serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendidik, mendoakan, dan memberikan support baik berupa dukungan spiritual maupun material yang sangat luar biasa dan tiada henti.
2. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis.
3. Teman-teman HKI B Angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis dari awal sampai di penghujung masa kuliah saat ini.
4. Teman-teman KKN MMK Kebumen yang telah membantu dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi dan pengalaman yang luar biasa tak terlupakan.
5. Teman-teman “Perb*****n” yang telah membantu, mensupport, dan berdiskusi dalam berbagai hal.
6. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) Rayon UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Oktober 2023

Deklarator,



Arba Said Rahman

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Pelafalan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	F	Ef (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal Panjang

Tanda baca	Keterangan	ditulis
ا	Fathah + alif	ā
ي	Kasroh + ya mati	ī
و	Dhammah + wau	ū

3. Vokal Rangkap

Tanda baca	keterangan	ditulis
ي	Kasroh + ya mati	Ai
و	Dhammah + wau mati	Au

4. Syaddah (Tasydid)

Penulisan tasydid (ّ) yakni dengan menggandakan huruf yang diberi syiddah tersebut. Seperti: فَيَّانَهُ “fainnahu”.

5. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

Contoh: القرآن ditulis Al-Qur’an

- Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut.

Contoh: النَّسَاءِ ditulis An-Nisa’ i

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm tentang Izin Poligami Karena Para Istri Tidak Dapat Menemani Suami Dinas Keluar Kota merupakan penelitian yang dilatarbelakangi oleh ada putusan pengadilan tentang izin poligami yang mengabulkan seseorang suami melakukan poligami tanpa adanya alasan-alasan alternatif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Maka dari itu, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm tentang Izin Poligami berdasarkan hukum positif dan hukum islam dalam .

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif dengan pendekatan penelitian *case approach*. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan bahan hukum. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah:

- a) Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan No. 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm adalah 1. Para termohon tidak dapat menemani pemohon dinas keluar kota, 2. Menggunakan metode ijtihad, 3. Apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan berbuat zina, 4. Adanya nilai manfaat. Dengan tidak terpenuhinya syarat alternatif maka hakim harus menolak permohonan izin poligami tersebut.
- b) Berdasarkan hukum Islam, poligami dapat dilakukan dengan syarat utama adil, dalam putusan tersebut, pemohon belum dapat berlaku adil dalam hal giliran istri pada saat berpergian yang dapat menimbulkan mafsadat, meskipun dengan adanya maslahat yaitu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, hakim harus menolak permohonan izin poligami sesuai dengan konsep masalah mursalah “menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat”.

Kata Kunci: Analisis Pertimbangan Hakim, Izin Poligami, Putusan Pengadilan.

Abstract

The thesis with the title "Analysis of the Judge's Considerations in the Decision of the Kebumen Religious Court Number: 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm concerning Polygamy Permits Because Wives Cannot Accompany Their Service Husbands Out of City is research that is motivated by a court decision regarding polygamy permits which grant that a husband commits polygamy without alternative reasons as determined by Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. Therefore, the judge's considerations in deciding polygamy permit cases are an interesting thing to study and research. The research aims to analyze how the judge's considerations in decision no. 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm concerning Polygamy Permits based on positive law and Islamic law in .

To achieve the research objectives, the author used a research method with a normative research type with a case approach research approach. This research method was carried out by examining secondary data with legal materials. Then the data that has been collected is analyzed using descriptive analysis methods.

The results of this research are:

- a) Considerations used by the judge in decision No. 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm are 1. The respondents cannot accompany the service applicant out of town, 2. Use the ijtihad method, 3. If it is not granted, there is a fear that they will commit adultery, 4. There is a benefit value. If the alternative conditions are not met, the judge must reject the application for a polygamy permit.*
- b) Based on Islamic law, polygamy can be carried out with the main condition that it is fair. In this decision, the applicant cannot act fairly in the event that it is the wife's turn to travel which could give rise to mafsadat, even though there is a benefit, namely to maintain household harmony, the judge must reject the application. Polygamy permits are in accordance with the concept of maslahah mursalah "rejecting harm is more important than gaining benefits".*

Keywords: Analysis of Judges' Considerations, Polygamy Permit, Court Decision..

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm Tentang Izin Poligami Karena Para Istri Tidak Dapat Menemani Suami Dinas Keluar Kota ”

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafa'at di hari kiamat.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak serta merta dapat menyelesaikannya sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu dan memberikan dorongan, semangat, bimbingan, serta motivasi kepada penulis. Dengan selesainya Skripsi ini yang tak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. H. Eman Sulaeman M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Eka Ristianawati, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Masykur Rosyid selaku Wali Dosen yang telah memberi arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
7. Kepada keluarga besar penulis yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport dari berbagai sisi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Bapak Asrori yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kepada Abah Drs. H. Ahmad Anas M.Ag. yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman di Pondok Pesantren Riyadhlul Jannah.
10. Teman-teman HKI B Angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis dari awal sampai di penghujung masa kuliah saat ini.
11. Teman-teman KKN MMK Kebumen yang telah membantu dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi dan pengalaman yang luar biasa tak terlupakan.
12. Teman-teman "Perb*****n" yang telah membantu, mensupport, dan berdiskusi dalam berbagai hal.
13. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) Rayon UIN Walisongo Semarang.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, penulis sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terimakasih. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon adanya kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki karya-karya tulis selanjutnya.

Semarang, 18 Oktober 2023
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arba Said Rahman'. The signature is stylized and cursive, with a small 'a' visible at the beginning of the first word.

Arba Said Rahman
1902016056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian	7
F. Telaah Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KERANGKA TEORI	17
A. Pengertian Perkawinan	17
B. Akibat Hukum Perkawinan	18
C. Pengertian Poligami	28
D. Dasar Hukum Poligami	29

E. Syarat Poligami	34
F. Adil dalam Poligami Menurut Fikih	41
G. Penemuan Hukum Hakim.....	45
H. Dampak Poligami	49
I. Prosedur Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama	52
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR: 536/PDT.G/2021/PA.KBM TENTANG IZIN POLIGAMI	55
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen	55
B. Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm.....	61
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALLAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR 536/PDT.G/2021/PA.KBM TENTANG IZIN POLIGAMI ...	80
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm	80
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm.....	89
BAB V PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *Apolus* yang berarti banyak, dan *Gamos* yang berarti istri atau pasangan. Secara umum poligami diartikan sebagai seorang laki-laki yang mengawini beberapa perempuan.² Poligami dalam bahasa arab poligami disebut *Ta'addud al Zawaj*, *Ta'addud* dapat diartikan dengan bilangan, sedangkan kata *al Zawaj* berarti istri. Dari dua kata tersebut apabila digabungkan dapat berarti berbilang-bilang atau istri yang banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Poligami adalah menikah dengan istri lebih dari satu dalam satu masa.³

Poligami telah lahir dan tumbuh menjadi bentuk tradisi peradaban Arab Patriarki. Tradisi ini telah berlangsung lama di berbagai wilayah di jazirah Arab dan peradaban kuno lainnya, terlihat dari praktik yang dilakukan semua negara pada masa lampau.⁴ Legalisasi melaksanakan poligami dalam islam terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3 :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ

Ayat tersebut menerangkan bahwa laki-laki diperbolehkan menikah dengan banyak perempuan, baik dua, tiga, atau empat.⁵

Poligami merupakan satu dari sekian banyak bentuk perkawinan dalam islam, dalam perkembangannya poligami menjadi sebuah topik perdebatan yang tak berujung. Perselisihan pendapat yang terjadi terbagi menjadi dua

² Nabeli Naily dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 154

³ Zaini Nasohah, *Poligami (Hak Keistimewaan Menurut Syariaat Islam)*, (Kuala Lumpur: Percetakan Cergas, 2000), 1

⁴ AbduL Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Rasulullah*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), 3

⁵ Al-Qur'an, QS. An-Nisa/4:3.

kelompok, yaitu kelompok yang mendukung poligami dan kelompok penentang poligami.

1. Kelompok pendukung poligami (pro poligami)

Kelompok ini berpendapat bahwa poligami merupakan suatu ibadah yang dapat mendatangkan pahala, poligami ini dianjurkan untuk laki-laki yang mampu melaksanakannya yang didasarkan dalam Surah An-Nisa ayat 3. Mereka berpendapat bahwa yang terdapat pada surah tersebut bukan merupakan batasan akan tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa laki-laki dapat menikah dengan banyak wanita. Mereka menambahkan bahwa huruf و yang terdapat

di antara **مَثْنِي وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ** menunjuk pada penjumlahan bukan merupakan pilihan. Abd. Moqsith dalam penelitiannya mengutip pendapat dari Al-Razi bahwa batasan maksimal perempuan yang dapat dinikahi seorang laki laki adalah 18 orang, yaitu dari perhitungan **مَثْنِي** berarti 2+2, **ثُلَّةٌ** berarti 3+3, dan kata **رُبْعٌ** berarti 4+4, dengan demikian diperoleh jumlah total adalah 18.⁶

2. Kelompok penentang poligami (kontra poligami)

Kelompok ini menggunakan dasar dari segi Ushul Fiqh untuk membantah bahwa dalam Surah An-Nisa adalah sunnah, menurut kelompok ini hukumnya bukanlah sunnah akan tetapi hanyalah mubah, alasannya adalah karena berpaku terhadap kesepakatan para fuqaha dan para ahli ushul-fiqih yang menyebutkan bahwa hukum asal menikah adalah mubah, begitupun juga hukum poligami mubah, bukan sunnah, apalagi wajib.

Selain itu, kelompok ini juga menolak tegas poligami dengan mengharamkan pernikahan poligami yang didasarkan pada kasus ketidak setujuan Rasulullah terhadap

⁶ Abd. Mosqith, "Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur'an", *Karsa*, Vol. 23 No. 1, Juni 2015, 136

Ali yang akan menduakan Fatimah az-Zahra dengan wanita lain. Pada kasus ini kelompok ini menggunakan metode Qiyas dalam penentuan hukumnya dan yang menjadi Illatnya yaitu menyusahkan dan menyakiti hati orang tua atau wali sang istri.⁷

Terlepas dari berbagai perdebatan yang ada tentang poligami, di Indonesia terdapat beberapa asas dalam pernikahan salah satunya yaitu asas monogami yang mengharuskan seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri saja begitupun sebaliknya wanita hanya boleh memiliki seorang suami seperti yang tertera pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019.⁸ Meskipun demikian, pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila suami ingin menikah lagi bisa saja terjadi apabila pihak suami telah mendapatkan izin dari pengadilan.⁹

Izin beristri lebih dari seorang atau yang biasa disebut dengan izin poligami ini merupakan kewenangan absolut dari pengadilan agama sepanjang yang menjadi subjeknya merupakan sama-sama seorang muslim dan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Pemberian kewenangan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah,

⁷ Siti Ropiah, “Studi Kritis Poligami (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami)”, *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, 92

⁸ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 47

⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 3

dan ekonomi syariah”.¹⁰ Dalam hal mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan, seseorang diperbolehkan atau tidaknya melakukan poligami ditentukan oleh putusan pengadilan. Pengadilan dapat memberikan izin poligami apabila seorang pemohon memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak semerta-merta semua orang dapat mengajukan permohonan izin poligami, akan tetapi hanya yang memenuhi syarat lah yang dapat mengajukan izin poligami. Syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonannya ke Pengadilan terdapat dalam pasal 5 yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹¹

Dasar hukum pelaksanaan poligami di Indonesia tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, tetapi terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada BAB IX tentang beristri lebih dari satu dari pasal 55 sampai pasal 59. Pada intinya tidak ada

¹⁰ Reza Fitra Ardian, dkk. “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia serta Urgensi Pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Journal Privat Law*, Vol. III No. 2 Juli-Desember 2015, 102

¹¹ Undang-Undang No. 16 tahun 2019, pasal 5

perbedaan yang mencolok di antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan Pasal 55, 56, 57, 58, 59 Kompilasi Hukum Islam tentang beristri lebih dari satu.¹²

Berdasarkan syarat-syarat di atas, seharusnya pihak pengadilan hanya memberikan izin kepada seseorang untuk melaksanakan poligami sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam hal ini terdapat dua alasan yaitu alasan kumulatif dan alternatif, dalam mengajukan permohonan umumnya pemohon telah memenuhi syarat kumulatif, namun dengan terpenuhinya syarat kumulatif bukan berarti pengadilan dapat secara langsung mengabulkan permohonan dari pemohon, apabila syarat alternatifnya tidak terpenuhi maka pihak pengadilan seharusnya menolak permohonan izin poligami tersebut. Begitupun sebaliknya apabila syarat alternatif telah terpenuhi namun syarat kumulatif pemohon tidak terpenuhi maka menjadi ketidak bolean mengabulkan permohonan untuk berpoligami.

Faktanya, ada putusan pengadilan tentang izin poligami yang mengabulkan seseorang suami melakukan poligami tanpa adanya alasan-alasan alternatif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maupun pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu putusan tentang izin poligami yang menurut penulis bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya pasal 4 dan 5 tentang syarat-syarat izin poligami adalah putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Dalam isi putusannya, Pengadilan Agama Kebumen mengabulkan permohonan pemohon melakukan poligami dengan calon istri yang ketiga dengan alasan para termohon tidak dapat mendampingi pemohon apabila dinas keluar kota. Para termohon tidak dapat menemani

¹² Kompilasi Hukum Islam

pemohon bukan tanpa alasan, para termohon tidak dapat menemani karena harus mengurus kegiatan dagangannya. Dalam hal ini, majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut padahal apabila melihat fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa para termohon masih dapat memenuhi apa yang menjadi syarat-syarat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Oleh karena itu, berarti syarat yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tidak terpenuhi.

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm terlihat janggal karena penulis tidak menemukan adanya alasan atau dasar yuridis yang cukup dalam putusan tersebut, terlebih jika mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Dengan dikabulkannya putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm, meski belum memenuhi syarat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. maka dari itu, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti, karena pertimbangan Hakim tersebut menentukan boleh tidaknya seorang suami akan berpoligami.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik dan mencoba meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm Tentang Izin Poligami Karena Para Istri Tidak Dapat Menemani Suami Dinas Keluar Kota”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan

alasan para istri tidak dapat menemani suami dinas keluar kota (Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm)

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Putusan pengadilan Agama Kebumen dalam mengabulkan permohonan izin poligami (Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan hukum positif dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan para istri tidak dapat menemani suami dinas keluar kota (Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm)
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan hukum Islam dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan para istri tidak dapat menemani suami dinas keluar kota (Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia, baik dari hukum positif maupun hukum islam dalam bidang perkawinan khususnya terkait dengan perizinan poligami di Pengadilan Agama.
2. Manfaat praktis, dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya para majelis hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perizinan poligami.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata “*metode*” yang berarti cara dan “*logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Penelitian secara bahasa berasal dari kata “*research*” yang apabila dipecah menjadi 2 kata yaitu “*re*” yang berarti kembali dan “*to search*” yang berarti mencari. Jadi penelitian dapat dipahami sebagai pencarian terhadap suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah yang hasil pencarian ini akan digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu. Soejono dan H. Abdurrahman menjelaskan bahwa penelitian adalah rangkaian kegiatan dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹³ Jadi, metodologi penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian normatif atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu merupakan studi dokumen yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, teori hukum, dll.¹⁴ Dalam pengertian lain, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (bahan kepustakaan).¹⁵ Jadi, dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan pada data-data kepustakaan yang ada kaitanya dengan objek penelitian yaitu tentang putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang izin poligami. Selain itu, penulis juga akan menggunakan sumber data primer berupa wawancara terhadap salah

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 10

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45

¹⁵ Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode*, 123

satu hakim yang memutus perkara untuk mendapatkan data.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kasus atau case approach. Pendekatan ini berfokus pada suatu kasus yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dijadikan objek penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan yang nantinya akan dianalisis dengan hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan ini dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktiknya.¹⁶

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data Primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yakni data dari majelis hakim yang mengadili perkara permohonan izin poligami tersebut dengan cara mengadakan wawancara terhadap narasumber. Adapun yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah salah satu dari majelis hakim yang memutus perkara izin poligami yaitu Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum dapat mengikat, misalnya peraturan

¹⁶ *Ibid.*, 145-146

perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan sekunder terdiri dari:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm
- 2) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau dalam pengertian lain adalah semua bahan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil-hasil penelitian, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.¹⁷ Wawancara dapat juga dimaknai dengan metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden. Adapun yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah salah satu

¹⁷ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: Rajawali press, 2020), 83

dari majelis hakim yang memutus perkara izin poligami yaitu Drs. H. Asrori, S.H., M.H..

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.¹⁸ Dalam metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dari salinan dokumen putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm tentang izin poligami dengan alasan istri tidak bisa mendampingi suami dinas keluar kota.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran hukum). Maksudnya adalah menafsirkan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, doktrin, dan prinsip hukum.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dengan menggunakan data-data yang ada dalam bahan hukum terkait pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami karena para istri tidak dapat menemani suami ketika dinas keluar kota, kemudian penulis juga akan menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori hukum positif dan hukum islam terhadap pemberian izin poligami tersebut.

F. Telaah Pustaka

Review studi terdahulu merupakan suatu poin yang membahas tinjauan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permohonan poligami di Pengadilan yang nantinya digunakan untuk mengetahui gambaran topik dari penelitian terdahulu, sehingga diharapkan tidak ada

¹⁸ Fenti Hikmawati, *Metode*, 84

¹⁹ Ishaq, *Metode*, 69

pengulangan penelitian yang sama. Setelah ditelusuri, pembahasan penelitian tentang izin poligami karena para istri tidak dapat menemani suami dinas keluar kota belum pernah dibahas sebelumnya, namun penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu tentang permohonan izin poligami diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Lintang Kurnia Zelyn yang berjudul “Analisis Pengabulan Izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”, tahun 2018, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini menjelaskan tentang analisis terkait apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam pengabulan izin poligami dan juga akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikabulkannya izin poligami karena alasan telah menghamili calon istri kedua.²⁰Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Lintang Kurnia Zelyn dengan penelitian ini yaitu dalam perumusan masalah yang kedua yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan tentang izin poligami, dengan adanya perbedaan tersebut maka akan menimbulkan manfaat penulisan yang berbeda pula.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainal Arifin yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan (No.0057/Pdt.G/2019/PA.Mn)”, tahun 2021, Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin

²⁰ Lintang Kurnia Zelyn, “Analisis Pengabulan Izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018)

poligami dengan alasan membantu calon istri tuna rungu dan analisisnya dari segi kaidah fikih.²¹ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainal Arifin dengan penulisan skripsi ini yaitu tidak hanya menganalisis dari segi hukum Islam, akan tetapi dilengkapi dengan analisis dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Tirtana yang berjudul “Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, tahun 2008, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas terkait Analisis Putusan PA Jakarta Selatan yang dianggap tidak konsisten dalam mengabulkan perizinan poligami menjadikan banyaknya putusan PA Jakarta Selatan tidak sesuai dengan alasan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²²Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dani Tirtana dengan penulisan skripsi ini yaitu pada skripsi ini lebih menekankan kepada analisis terhadap pertimbangan hakim yang memberikan izin poligami dan bagaimana jika ditinjau dari segi hukum positif dan hukum islam.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Orin Oktasari yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Qiyas Vol. 1, No. 1, April 2016, Fakultas Syariah dan Ekonomi, IAIN Bengkulu. Jurnal Penelitian ini membahas tentang apa pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami padahal secara Undang-Undang pemohon tidak

²¹ Ahmad Zainal Arifin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan (No.0057/Pdt.G/2019/PA.Mn)”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel, (Surabaya, 2021)

²² Dani Tirtana, Skripsi: “Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2008)

memenuhi syarat alternatif, serta bagaimana tinjauan dari hukum Islam.²³ Perbedaan antara jurnal penelitian dari Orin Oktasari dengan skripsi ini yaitu duduk perkara yang berbeda karena putusan hakim dalam jurnal Orin Oktasari terdapat keadaan yang darurat sedangkan duduk perkara dalam skripsi ini yaitu putusan No 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm belum dalam keadaan darurat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rijal Imanullah yang berjudul “Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP tentang Izin Poligami)”, *Jurnal Mazahib* Vol. XV, No. 1, Juni 2016. Jurnal Penelitian ini membahas tentang Konsep poligami dalam sistem hukum di Indonesia dan kedudukan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Balikpapan terhadap putusan No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP tentang Izin Poligami.²⁴ Perbedaan antara jurnal penelitian dari Rijal Imanullah dengan skripsi ini yaitu dalam jurnal penelitian lebih menekankan pada bagaimana konsep dalam pemberian izin poligami di Indonesia.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Darma Wijaya yang berjudul “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)”, *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of child and gender studies* Vol. 1, No. 1, Maret 2015. Jurnal penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum poligami di negara-negara islam.²⁵ Perbedaan antara jurnal penelitian dari Edi Darma Wijaya dengan

²³ Orin Oktasari, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP tentang Izin Poligami”, *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 1, April 2016

²⁴ Rijal Imanullah, “Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP tentang Izin Poligami)”, *Jurnal Mazahib*, Vol. XV, No. 1, Juni 2016

²⁵ Edi Darma Wijaya, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)”, *Gender Equality: Internasional Journal of child and gender studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015

skripsi ini yaitu ruang lingkup dari pembahasannya tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara-negara Muslim lainnya.

Dari beberapa Studi tersebut terdapat juga perbedaan umum dengan penulisan skripsi ini yaitu keberagaman alasan yang digunakan hakim dalam pemberian izin poligami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk mempermudah dan memperoleh gambaran dalam proses penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pembuka yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, Studi terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka teori yang berisi teori yang digunakan sebagai acuan atau alat analisis, pembahasan dalam bab ini meliputi: Pengertian perkawinan, pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, hikmah poligami.

Bab ketiga dalam penelitian ini membahas tentang deskripsi putusan dari Pengadilan Agama Kebumen No. 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm mulai dari duduk perkara, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan amar putusan.

Bab keempat dalam penelitian ini membahas tentang analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm Tentang Izin Poligami Karena Para Istri Tidak Dapat Menemani Suami Dinas Keluar Kota dan analisisnya dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia serta hukum Islam.

Bab kelima berisi tentang simpulan dan saran, simpulan berarti jawaban yang berasal dari rumusan masalah yang didasarkan pada hasil penelitian secara keseluruhan. Setelah itu

penulis memberikan saran yang membangun, dalam arti lain saran adalah harapan penulisan terhadap jalan keluar pada pokok permasalahan ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dapat disebut dengan dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata tersebut dapat diartikan juga dengan kawin yang berarti bergabung, berhubungan badan, dan dapat juga berarti akad.²⁶ Ditinjau dari segi istilah terdapat beberapa pengertian terkait perkawinan, keempat imam mazhab (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki) memaknai perkawinan dengan suatu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara dengan wanita. Selain itu, Sayuthi Thalib juga memberikan pandangannya terkait dengan pengertian perkawinan, menurutnya perkawinan adalah Perjanjian suci (ikatan lahir batin) untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²⁷

Dari pengertian tersebut dapat diambil beberapa unsur yang harus dipahami yaitu:

- 1) Ikatan lahir batin, artinya adalah bahwa menikah tidak hanya dipandang sebagai perjanjian perdata saja, melainkan harus dipandang sisi batiniah juga ataupun dari sisi emosional yang terdapat di dalamnya.
- 2) Antara pria dan wanita, dalam hal pernikahan ini merupakan hal yang terpenting karena pernikahan hanya dapat dilaksanakan apabila para calon berbeda jenis kelaminnya seperti yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
- 3) Untuk membentuk keluarga, pernikahan tidak semata-mata hidup berdua saja, melainkan harus

²⁶ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 24

mempunyai tujuan. Salah satunya yaitu untuk menjaga keturunan sesuai dengan apa yang menjadi maqasid syari'ah.²⁸

Dalam hukum islam pernikahan disamping merupakan kebutuhan manusiawi juga merupakan suatu sunnah Rasulullah SAW seperti yang terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda:²⁹

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

Hadits tersebut menerangkan tentang anjuran menikah apabila dirasa telah mampu, baik dari segi materil dan juga lainnya agar terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Dengan menikah maka akan ada yang seseorang dari perbuatan-perbuatan keji, salah satunya adalah zina.

B. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan antara 2 orang yaitu laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu kesatuan yang biasa disebut dengan keluarga. Oleh karena itu, dengan adanya penyatuan antara 2 orang yang memiliki hak-hak yang berbeda maka akan menimbulkan suatu akibat. Juliana Pretty Sanger menyebutkan bahwa ada 2 akibat hukum dari

²⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 9

²⁹ Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 1 : Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12

adanya suatu perkawinan yaitu kedudukan suami istri dan kedudukan orang tua dan anak.³⁰

1. Kedudukan suami istri

Dengan terikatnya suami dan istri dalam suatu perkawinan maka mereka juga terikat pula secara timbal balik dalam memelihara keluarga satu sama lain. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat. Meskipun demikian, suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Hak dan kewajiban suami istri antara lain sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Hak dan Kewajiban suami istri diatur dalam Bab VI mulai dari pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pasal 30 menyatakan bahwa Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam pasal 31 ayat 1,2,dan 3 Hak dan kedudukan antara suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pasal 32 ayat 1 dan 2 menyatakan hak dan kewajiban suami istri dalam hal harus memiliki tempat kediaman yang tetap dan ditentukan oleh suami-istri bersama. Pada Pasal 33 suami istri

³⁰ Juliana Pretty Sanger, "Akibat Hukum yang Sah Didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6, tahun 2015, 198-203

wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ayat (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, ayat (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³¹

Kewajiban suami dan istri lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 80 yang mengatur tentang kewajiban suami, pasal 82 kewajiban suami yang beristri lebih dari satu, dan pasal 83 tentang kewajiban istri.

Kewajiban suami menurut pasal 80 kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan keluarganya;
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri

³¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami yang beristri lebih dari satu sesuai pasal 82 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan;
- 2) Dalam hal istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Sedangkan kewajiban istri menurut pasal 83 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam
 - 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³²
- b. Hak dan kewajiban suami istri menurut Islam
- Pada dasarnya apa yang menjadi hak suami merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang istri dan juga sebaliknya,

³² Kompilasi Hukum Islam

hak dan kewajiban suami istri menurut islam sebagai berikut:³³

1) Hak suami (kewajiban istri)

a) Dipergauli dengan baik

Seorang istri tidak boleh menolak bercumbu dengan suaminya meski sedang menunggang unta, yang menegaskan bahwa ajakan dari suami merupakan kewajiban bagi istri, seperti yang terdapat dalam hadits dari Ibnu Abbas “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Seandainya seorang istri shalat malam dan berpuasa di siang harinya, lalu sang suami mengajaknya ke tempat tidur, tapi dia menunda ajakan tersebut sesaat saja, maka pada hari kiamat dia akan diseret dengan rantai dan terbelenggu bersama para setan ke tempat yang paling rendah.’”

Bergaul dengan baik maksudnya adalah yang sesuai dengan syariat islam menghindari apa yang dilarang oleh syariat. Larangan dalam bergaul misalnya: haram bersetubuh di depan laki-laki atau perempuan lain, dilarang bersetubuh ketika istri dalam keadaan haid atau nifas, dilarang atau menghadap kiblat, dan lain sebagainya.³⁴

b) Ditaati oleh istri

Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, istri harus mentaati

³³ Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 26-44

³⁴ Yusni Amru, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. dari *Syarh 'Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaaujai*, oleh Syeikh Nawawi al-Bantani, (Jakarta Selatan: Tuross, 2014), 46

suaminya karena akan mendatangkan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Hal itu tidak terlepas dari peran suami yang merupakan pemimpin dalam keluarga, seorang suami wajib menjadi imam yang baik yang benar-benar mampu membawa keluarganya ke arah keharmonisan. Suami yang baik akan pastinya ditaati oleh istri maupun bagi seluruh anggota keluarganya dalam kondisi apapun, baik saat berada di lingkungan keluarga maupun saat bepergian.³⁵

c) Istri wajib izin suami

Izin dari suami merupakan suatu hal yang sangat penting. Istri wajib meminta izin kepada suami dalam hal apapun meskipun itu perbuatan yang dianjurkan oleh syariat contohnya dalam berpuasa, seorang istri tidak diizinkan untuk puasa jika bukan puasa Arafah dan Asyuro, apabila seorang istri tetap berpuasa maka hanya lapar dan dahaga yang dia didapatkan.

Contoh lain syekh Nawawi al-Bantani menyebutkan bahwa apabila seorang istri ingin keluar rumah maka harus izin kepada suami, jika tidak mendapatkan izin dan seorang istri tetap keluar rumah maka malaikat akan melaknatnya, kecuali jika kemudian dia bertobat dan pulang kerumah suaminya.

³⁵ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi, Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, tahun 2021, 110

Ketentuan ini berlaku bahkan apabila suami melarang istri keluar rumah tanpa ada alasan syar'i.³⁶

d) Menjaga harta suami

Menjaga harta menjadi kewajiban dari seorang istri sebagaimana kewajiban suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dalam hal ketika suami pergi mencari nafkah maka istri berkewajiban menjaga apa yang ada di rumah.³⁷

2) Hak istri (kewajiban suami)

a) Memeroleh mahar

Mahar atau dalam kata lain disebut sebagai mas kawin adalah pemberian dari suami kepada istri baik berupa uang atau pun barang pada saat mengucapkan akad nikah. Dalam agama islam mahar wajib diberikan oleh suami sebagai simbol penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendamping. Oleh sebab itu, mahar adalah hak mutlak si istri dan tidak ada yang berhak atas mahar tersebut baik suaminya ataupun anggota keluarga lainnya untuk menggunakan mahar tersebut dalam keperluan apapun, kecuali atas izin dan kerelaan dari si istri.³⁸

Allah Berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 4,

³⁶ Yusni Amru, *Hak*, 48

³⁷ Firman Arifandi, *Serial*, 44

³⁸ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Maazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019), 166

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ
 فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
 فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”(Q.S. An-Nisa: 4)

Dari ayat tersebut dapat diperoleh bahwa mahar merupakan kewajiban suami dan istri harus tahu berapa besaran dan apa yang menjadi haknya. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri tersebut, misalnya istri merelakan haknya atas mahar, mengubah wujud, dan lain sebagainya.³⁹

b) Nafkah

Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

³⁹ Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 64

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”(Q.S. Al-Baqarah: 233)

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri dan seluruh anggota keluarga. Nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak ditalak dan juga istri yang berada dalam masa ‘iddah.⁴⁰

c) Mendapat perlindungan

Seorang laki-laki (suami) diberikan fitrah yang lebih kuat dari perempuan(istrinya) seperti yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
 فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena

⁴⁰ Eka Rahmi, Rita Zahara, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash*, 6

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”(Q.S. An-Nisa: 34)

Oleh karena itu, suami berkewajiban melindungi istri baik dari segi nafkah, keamanan, dan kenyamanan.⁴¹

- d) Diperlakukan dengan baik bersama para istrinya

Jika seorang suami melakukan poligami maka wajib baginya berlaku adil terhadap semua istrinya. Yang dimaksud adil dalam hal ini yaitu dengan memberikan hak-hak yang sama kepada mereka, tidak boleh adanya kecenderungan cinta didalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa memiliki dua istri, dimana ia cenderung kepada salah satu istrinya, maka pada hari kiamat ia akan menyeret salah satu sisi badannya yaitu miring jalannya(HR Ahmad)”.

Di antara perkara yang dapat dilakukan oleh suami untuk adil adalah urusan bermalam, walaupun istrinya sedang sakit atau haid. Karena tujuan bermalam bukan sekedar untuk jimak saja.⁴²

2. Kedudukan orang tua dan anak

⁴¹ Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019)

⁴² Firman Arifandi, *Serial*, 36

Agus Imam memahami kedudukan orang tua dan anak sebagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya. Masing-masing dari keduanya harus selalu menjaga hak dan kewajiban yang ada di antara keduanya. Hak anak atau dalam kata lain yang merupakan kewajiban dari orang tua sebagai berikut:

a. Mendapatkan pendidikan dari orang tua

Sebagai orang tua berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, jika mampu maka hendaknya mereka didik sendiri, dan jika tidak mampu maka kewajiban yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan kesempatan dan fasilitas agar anak-anaknya dapat mendapatkan pendidikan yang layak baik di sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

b. Mendapatkan nafkah dari orang tua

Nafkah merupakan suatu kewajiban dari suami tidak hanya kepada istrinya tetapi juga terhadap anaknya. Islam tidak hanya mengajarkan pentingnya hak yang bersifat ruhaniyah seperti pendidikan tentang akidah dan budi pekerti. Selain itu, islam juga mengajarkan hak yang bersifat materi seperti sandang, papan, dan pangan.

c. Mendapatkan warisan

Pada dasarnya warisan merupakan pemindahan kekayaan dari orang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya. Dalam hal ini, anak merupakan ahli waris yang sah sesuai dengan syariat Islam. Maka, anak anak memiliki hak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya.⁴³

C. Pengertian Poligami

⁴³ Muhammad Dzaky, "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6, tahun 2022, 480

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *poly* dan *gamien*, kata lain yang hampir sama maknanya adalah *poli* atau *polus* dan *gini* atau *gene*. *Poly* atau *poli/polus* berarti banyak, *gamien* berarti kawin sedangkan *gini/gene* berarti istri. Berdasarkan hal tersebut, M. Ichsana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa istilah yang tepat dalam permasalahan ini adalah dengan istilah “Poligini” yaitu seorang yang memiliki dua istri atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Arti dari poligami yang sebenarnya menurutnya adalah perkawinan yang dilakukan lebih dari satu kali baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pendapat tersebut selaras dengan pengertian yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami merupakan suatu sistem perkawinan dengan salah satu pihaknya memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁴⁴

Makna poligini pada saat ini mengacu pada istilah poligami karena praktik ini yang sering dilakukan dalam masyarakat, makna tersebut dianggap pas karena disisi lain penyebutan istri memiliki lebih dari satu suami bukan lagi sama dengan poligami, namun disebut dengan istilah poliandri.⁴⁵

Dalam Islam, Poligami diartikan sebagai bilangan-bilangan perkawinan seorang laki-laki atau laki-laki yang menikahi banyak istri dalam waktu yang bersamaan dengan batasan 4 orang istri. Dari pengertian tersebut dalam islam sendiri membatasi jumlah dalam melakukan poligami, namun pembatasan jumlah ini masih menjadi sebuah perdebatan para ahli, ada yang berpendapat bahwa batasan poligami adalah 9 orang istri bahkan sampai 18 orang.⁴⁶

D. Dasar Hukum Poligami

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁵ M. Ichsana, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, 153

⁴⁶ Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadai*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, 273

a) Pandangan hukum Islam

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya poligami dalam islam terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنُ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. An-Nisa: 4)⁴⁷

Dalam tafsir al-Ibriz ayat tersebut menjelaskan bahwa pada zaman awal-awal Islam, banyak laki-laki yang sampai menikah dengan 8 bahkan 10 istri dengan tujuan untuk mengurus anak dari istri-istrinya. Namun, setelah turun ayat ketiga ini maka istri yang dihimpun tidak boleh melebihi empat orang, dan apabila dari para suami yang khawatir tidak dapat berlaku adil dalam hal nafkah dan urusan biologis, maka nikahilah 1 orang saja.⁴⁸

Pembolehan berpoligami dengan batasan empat orang istri tidak hanya didasarkan pada kata رُبْعٌ dalam surah An-Nisa ayat 3 ini, tetapi didasarkan juga dari

⁴⁷ Al-Qur'an, QS. An-Nisa/4:3.

⁴⁸ Sabar Al-Imron, *Tafsir al-Ibriz Versi Latin*, (Wonosobo: Lembaga Kajian Strategis Indonesia, 2015), 77

hadits Nabi SAW yang menginstruksikan kepada sahabat untuk menceraikan istri-istrinya yang awalnya lebih dari empat misalnya Ghaylan ibn Salamah al-Tsaqifi al-Dimasyqi yang pada mulanya memiliki 10 istri untuk menceraikan 6 diantaranya, Nawfal ibn Muawiyah yang mempunyai 5 istri untuk menceraikan satu diantaranya, dan Qais ibn al-Harits yang memiliki 8 istri untuk menceraikan empat diantaranya.⁴⁹ Ibnu Hazm menyatakan bahwa para ulama sepakat apabila seorang muslim mempunyai istri lebih dari satu dengan maksimal empat orang perempuan maka hukumnya halal.

Meskipun dalil yang digunakan dalam penentuan hukum poligami berbeda-beda, para ulama tradisional termasuk imam syafi'i, imam Malik, dan Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengakui bahwa hukum dari poligami adalah kebolehan bukan anjuran (sunnah) apalagi wajib.⁵⁰

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 menyebutkan bahwa seseorang dapat memiliki istri lebih dari seorang apabila dapat berlaku adil, dalam ayat tersebut juga terdapat peringatan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari satu yaitu :

فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kaamu miliki...”

Terlihat dengan jelas bahwa disini Allah memerintahkan umatnya untuk menikahi seorang wanita saja bila seorang suami yang ingin menikah lagi tidak mampu berlaku adil, karena pada dasarnya definisi adil

⁴⁹ Abd. Moqsith, , 138

⁵⁰ Miftahul Huda, *HUKUM KELUARGA Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara Muslim Modern*, (Malang: Setara Press, 2017), 96

di sini sangatlah luas. Kemudian potongan ayat tersebut diperkuat dengan ayat 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ۖ اِنْ اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.

Oleh karena peringatan Al-qur’an itu, seorang laki-laki lebih baik hendaknya kawin dengan seorang perempuan saja (perkawinan monogami). Ini menandakan bahwa perkawinan dalam Islam juga mengisyaratkan perkawinan Monogami. Perkawinan poligami dapat ditempuh dalam keadaan mendesak saja. Namun dalam keadaan normal, Islam lebih condong menyuruh umatnya untuk melakukan perkawinan Monogami.⁵¹

Menilik sejarah Nabi berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, yakni Khadijah r.a wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah barulah Nabi menikah lagi. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa Nabi menerapkan asas monogami karena beliau menikah lagi setelah istri pertamanya wafat. Adapun praktik pernikahan Nabi setelah itu memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan dengan segala latar belakangnya Seperti;

⁵¹ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

Saudah binti Zam'ah, Hindun atau Ummu Salama Ramlah dan Huriyah binti Al-Haris adalah tawanan pasukan Islam. Hafsa, putri Umar bin Khattab, adalah seorang janda, seperti halnya Shafiyah binti Huyay, dan yang lainnya.

b) Pandangan Hukum Positif

1. Undang-Undang No 16 tahun 2019

Asas yang dianut dalam sistem perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, dalam hal mendesak suami dapat memiliki lebih dari satu istri atau yang biasa disebut dengan poligami, Legalisasi poligami di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 pasal 3 yang berbunyi:

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami;
- 2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵²

2. Kompilasi Hukum Islam

Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum legalisasi poligami di Indonesia diatur dalam kompilasi hukum islam tepatnya pada pasal 56 ayat (1) sampai ayat (3) yang berbunyi:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada

⁵² Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 26

tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975;

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Merujuk pada dasar hukum di atas, hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan apabila sesuai dengan prosedur yang ada dan memenuhi syarat yang ada dalam peraturan Perundang-Undangan.⁵³ Hal tersebut memberi peluang kepada masyarakat pendukung poligami untuk berpoligami, tentunya dengan memenuhi segala persyaratan yang ada. Dengan adanya syarat-syarat dalam pengajuan izin poligami dapat memberikan kesan memperberat atau mempersulit izin poligami, hal itu merupakan upaya dalam mengapresiasi sebagian masyarakat yang kontra dengan poligami. Berdasarkan hal tersebut, Agus Sunaryo dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dengan adanya fakta sosial masyarakat indonesia mayoritas menganut agama Islam yang mana dalam hukum islam sendiri membolehkan adanya poligami maka ditetapkannya undang-undang untuk membolehkan poligami sudah tepat.

⁵⁴

E. Syarat Poligami

⁵³ Erizha Permatasari, *Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaacef9/>, diakses pada 6 Maret 2023 pada pukul 23.25

⁵⁴ Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", *YIN YANG Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1 Jan-Jun 2010, 153

Legalitas poligami karena adanya pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dimana pengadilan dapat memberikan izin poligami menjadi pegangan oleh masyarakat yang ingin melakukan poligami. Dalam pemberian izin ini tidak semena-mena pengadilan akan memberikan izin, akan tetapi ada prosedurnya. Pengadilan dapat memberikan izin poligami kepada pemohon apabila memenuhi syarat yang dinamakan syarat alternatif, yang memuat alasan-alasan yang harus dipenuhi sehingga pengadilan dapat mengabulkan permohonannya, syarat alternatif ini terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat alternatif, pemohon dalam mengajukan izin poligami juga harus memenuhi syarat-syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

⁵⁵ Ali Trigiyanto, *POLIGAMI: Diketati atau Dilonggari*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021), 42

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵⁶

Syarat-Syarat dalam perkawinan poligami juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam pasal 55, 57 dan 58. Pasal 55 memuat syarat yang bersifat umum yaitu dalam hal beristri lebih dari satu maka terbatas dengan 4 orang pada waktu yang bersamaan, berlaku adil terhadap para istrinya merupakan syarat utama dalam perkawinan poligami dan apabila tidak bisa terpenuhi maka tidak diperbolehkan poligami.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam berkaitan tentang syarat alternatif yang berbunyi: “Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Wahyuni Retnowulandari menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengaturan syarat alternatif sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak, dalam arti sayarat alternatif harus ada dalam permohonan izin poligami, dan apabila syarat alternatif tidak dapat dipenuhi maka permohonan izin poligami tersebut seharusnya ditolak.⁵⁷

Sedangkan pada pasal 58 berisi tentang syarat kumulatif yang berbunyi: (1) Selain syarat utama pada pasal

⁵⁶ Edi Darmawijaya, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Turki, Tunisia, dan Indonesia)”, *Gender Equality: International Journal of child and Gender Studies*, Vol. 1, No, 1, Maret 2015, hlm. 36

⁵⁷ Akbar Kurniawan, Wahyuni Retnowulandari, *Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1821/Pdt.G/2013/ Pa.Sda)*, 6

55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yaitu a. adanya persetujuan istri b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis, tetapi sekalipun tidak ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama (3) Persetujuan dimaksudkan pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hukum.

Berdasarkan pasal tersebut maka setidaknya terdapat 3 syarat yang sangat penting yaitu:

1. Persetujuan dari Istri

Persetujuan dari pihak istri merupakan salah satu faktor utama dari dikabulkannya permohonan izin poligami. Hal ini merupakan syarat kumulatif (yang harus dipenuhi) dalam pengajuan ijin poligami, persetujuan ini nantinya akan dibuktikan oleh pihak pengadilan dengan cara mendengar langsung dari istri yang bersangkutan atau dapat juga dibuktikan dengan persetujuan tertulis seperti yang dijelaskan pada pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari undang-Undang perkawinan.⁵⁸ Meskipun persetujuan istri merupakan hal yang sangat penting, akan tetapi boleh saja tidak dipenuhi oleh seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat

⁵⁸ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

2. Mampu

Mampu diartikan sebagai ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, yang ditunjukkan dengan memperlihatkan: Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; surat keterangan pajak penghasilan; dan surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

3. Adil

Syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami harus dapat berlaku adil terhadap istri dan anaknya, akan tetapi apabila suami tidak dapat memenuhi maka dilarang beristri lebih dari satu.

Syarat Alternatif dan Kumulatif yang tertera di dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan suatu cara untuk memperketat dalam pembolehan poligami dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dengan tetap mempertahankan kebolehan berpoligami.

Ilham Marzuq menyebutkan bahwa dalam islam terdapat beberapa syarat bagi seseorang yang akan melakukan poligami yaitu:⁵⁹ Akhlak mahmudah, Iman kuat, Harta yang cukup, adanya Uzur (dharurat), Adil.

Adapun syarat poligami dalam Al-Quran sebagai berikut:

1. Berilmu

⁵⁹ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, 51

Al-Quran tidak menyebutkan syarat berilmu untuk melakukan poligami ini secara tersurat, dalam Surah An-Nisa tepatnya pada kalimat *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا*

تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى terdapat kata khauf yang menurut Abu al-Saud dapat diartikan sebagai al-‘Ilm (pengetahuan). Ilmu dianggap penting untuk seorang laki-laki yang akan berpoligami agar tetap berjalan sesuai dengan syariat agama.

2. Mapan

Mapan yang dimaksud dalam hal ini adalah mapan dari segi finansial, dalam pernikahan poligami pastinya kebutuhan yang dibutuhkan relatif lebih banyak daripada pernikahan monogami, sebab bertambahnya anggota keluarga maka bertambah pula kebutuhannya misalnya jika seorang suami menikah dengan 2 orang istri maka kebutuhannya akan menjadi dua kali lipat lebih banyak karena harus adil dengan keduanya. Oleh karena itu kematangan ekonomi menjadi hal yang sangat penting sebelum seseorang melakukan poligami.

3. Sehat

Seorang suami merupakan pemimpin dalam keluarganya yang nantinya akan menghasilkan keturunan, maka agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah suami yang ingin melakukan poligami harus dilihat dari kesehatannya baik dari segi fisik, pikir, dan psikisnya. seperti yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

*وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا*

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”(Q.S. An-Nisa: 9)

Dengan demikian, kesehatan sangat penting bagi seorang yang ingin melakukan poligami, tanpa ketiga segi kesehatan tersebut mustahil menemukan ketentraman dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

4. Adil

Adil merupakan hal yang paling penting diantara lainnya karena adil merupakan syarat yang secara tegas disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 3. Adil bukan hanya sekedar syarat belaka, akan tetapi merupakan sebuah prinsip dalam kehidupan yang wajib diterapkan bagi semua orang. Kata adil dalam Surah An-Nisa ayat 3 tidak terbatas pada apapun, oleh karena itu adil tidak hanya dalam segi materil saja tetapi dalam hal apapun. Dalam poligami adil yang dimaksud misalnya adil dalam pembagian waktu (bermalam), adil atas tempat tinggal, adil atas pakaian dan biaya hidup, adil dalam bepergian, adil dalam cinta dan kasih sayang, dan lainnya.⁶⁰

Kata-kata adil dalam Al-Qur'an mengindikasikan bahwa Allah SWT memberikan peringatan kepada laki-laki yang ingin melakukan poligami untuk merenungkan keinginannya dengan sungguh-sungguh agar tidak terjerumus dalam tindakan-tindakan yang menyalahi syariat. Peringatan juga diberikan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap mereka yang tidak dapat berlaku adil kepada para istri-istrinya, maka disebutkan dalam riwayat dengan

⁶⁰ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat, Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, (Sleman: Deepublish, 2019), 63-87

“ia akan datang dengan tubuh miring” pada hari kiamat.⁶¹

F. Adil dalam Poligami Menurut Fikih

Secara bahasa *'adl* berasal dari kata *'adala* yang memiliki beberapa arti, yaitu: *pertama*, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; *kedua*, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; *ketiga*, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan; *keempat*, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu.⁶²

Keadilan dalam kaitannya dengan poligami memiliki kedudukan yang sangat penting karena adil dalam Islam merupakan salah satu syarat utama dalam kebolehan seorang untuk melakukan poligami. Surat al-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.

Menurut hukum Islam, kebolehan hukum poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap istri istrinya. Adil secara tegas disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 3. Adil bukan hanya sekedar syarat belaka, akan tetapi merupakan sebuah prinsip dalam kehidupan yang wajib diterapkan bagi semua orang. Kata adil dalam Surah An-Nisa ayat 3 tidak terbatas pada apapun, oleh karena itu adil tidak hanya dalam segi materil saja tetapi dalam hal apapun.

⁶¹ Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: Ircisod, 2020), 40

⁶² Fauzi Almubarak, “Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Istighna*, Vol. 1, No 2, Juli 2018, 115.

Adil dalam poligami menurut Ibnu Hazm bahwa adil diantara para istri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh adanya pengunggulan diantara para istri baik yang merdeka, budak, muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini. Ibnu hazm tidak setuju dengan pendapat jumbuh ulama yang mengatakan bahwa pembagian giliran bermalam diantara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya itu ada perbedaan yang disandarkan pada hadits mursal dan qiyas. Karena menurutnya yang mereka jadikan pegangan itu adalah hadits mursal, sedangkan hadits mursal itu berbeda dengan maksud al-Qur'an yang mengatakan bahwa keadilan adalah keadilan secara umum kepada semua isteri tanpa adanya perbedaan. Menurut beliau ketika pembagian dalam hal nafkah sama maka dalam hal pembagian giliran bermalam juga wajib sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan adil dalam poligami menurut Ibnu Hazm adalah keadilan secara mutlak dan utuh yang berlaku sama tanpa adanya ketimpangan, pengunggulan dan perbedaan diantara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya.⁶³

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat : Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁶⁴

Konsep adil dalam berpoligami menurut para Imam Mazhab sebagai berikut:⁶⁵

⁶³ Haris Hidayatulloh, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015, 232-234

⁶⁴ Sayyidah, Imas Kania, dan Amir Tengku Raamly, "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam", *Diversity: Dijurnal Ilmiah Pascasarjana*, Volume 01, Issue 1, April 2021, 33.

⁶⁵ Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum Dan Argumentasinya Masing-Masing)", *AL-WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1, Nomor 1 Februari 2020

1. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i Seorang yang memiliki istri lebih dari satu wajib bersikap adil terhadap para istrinya terutama dalam hal lahiriyahnya. Imam Syafi'i menurunkan kadar adil menjadi adil dalam hal fisik dan materil saja karena menyadari bahwa keadilan kualitatif seperti cinta dan kasih sayang adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan oleh seorang manusia. Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur.

2. Imam Malik

Menurut Imam Malik berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

3. Imam Hanafi

Bagi kalangan Hanafiyah, praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Makna keadilan sebagai syarat poligami pada hal-hal yang bersifat material dan terukur.

4. Imam Hambali

Ahmad bin Hanbal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS. Al-Nisa' ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.

Adapun bentuk-bentuk keadilan yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh seorang yang berpoligami salah satunya dalam hal menggilir istri. Dalam kitab Fathul Qorib keadilan dalam menggilir istri secara khusus dibahas dalam satu

BAB yaitu fasal menjelaskan hukum-hukum *qasm* (menggilir) dan *nusyuz*.⁶⁶ Tidak wajib hukumnya bagi seorang suami membagi sesuatu, di mana ia tidak mampu melakukannya, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan hati, yaitu berupa rasa cinta dan kecenderungan hati, bukan hal-hal yang terkait dengan keinginan berhubungan intim hanya dengan satu istri saja, tidak pada yang lainnya. Hukum menggilir istri di dalam poligami adalah wajib, menyetarakan giliran istri dapat ditinjau dari tempat dan waktunya.

Bergilir dari segi tempat dapat dilihat dari suami yang tidak diperbolehkan mengunjungi tempat istri yang bukan gilirannya tanpa adanya hajat, Jika berkunjungnya karena ada hajat seperti menjenguk istrinya yang sakit dan sesamanya, maka ia tidak dilarang untuk masuk pada istri tersebut. Dan ketika masuknya karena ada hajat, jika ia berada di sana dalam waktu yang cukup lama, maka wajib mengqadha' seukuran waktu berdiamnya dari giliran istri yang telah ia kunjungi.

Ketika hendak bepergian maka ia harus mengundi di antara istri-istrinya. Dan ia melakukan perjalanan bersama istri yang mendapatkan undian, bagi suami yang melakukan perjalanan tidak wajib mengqadha' lamanya masa perjalanan namun apabila ia sampai di tempat tujuan dan mukim di sana, dengan artian ia niat mukim yang bisa merubah status musafirnya di awal pemberangkatan, ketika sampai di tempat tujuan atau sebelum sampai, maka ia wajib mengqadha' waktu mukimnya.

Para ulama berkata apabila seorang istri telah memberikan waktu siang dan malamnya untuk madunya, maka suami tidak harus melaksanakannya. Seorang suami harus tetap

⁶⁶ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemah Kitab Fathul Qorib Syarah dari Kitab Maatan Taqrib Abu Syujak*, terj. dari *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtisar*, (Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang), 247

memasuki kediaman istri yang telah memberikan haknya dan suami tidak boleh menerima lalu menjauhkan istri yang memberi waktu tadi. Akan tetapi apabila suaminya menghendaki, maka hal tersebut boleh seperti yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah Al-Quraisyiah Al-Amiriah yang menyerahkan waktu siang dan malamnya untuk Aisyah, dengan harapan ia tetap menjadi istri Rasulullah. Rasulullah SAW menerima hal itu yang menunjukkan kebolehan berdamai diantara suami istri.⁶⁷

Terdapat kekhususan ketika seorang suami menikahi wanita yang baru dalam hal poligami, jika istri barunya tersebut masih perawan suami harus menginap di sisi istri barunya tersebut selama tujuh malam berturut-turut, dan tidak wajib mengqadla' untuk istri-istri yang lain, dan jika istri barunya tersebut sudah janda maka suami harus mengkhususkan pada istri barunya tersebut dengan tiga malam berturut-turut. Suami wajib melakukan keistimewaan itu dengan berturut-turut, apabila suami memisah giliran istimewa tersebut suami wajib mengqadha' nya.

G. Penemuan Hukum Hakim

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa seorang hakim perlu menemukan hukum karena hakim tidak boleh menanggukhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya.⁶⁸

⁶⁷ Muh. Yunan Putra dan Merry Lestania, "Konsep Adil Berpoligami Dalam Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Karya Ibnu Hajar Alasqalany", *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2023

⁶⁸ Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari, *Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan->

Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 1 ayat 1. Di Indonesia hakim dianggap oleh pemerintah sebagai orang yang telah mampu berijtihad dalam permasalahan hukum Islam khususnya dalam hukum perkawinan. Maka, seorang hakim didorong untuk berijtihad berdasarkan perkara hukum yang masuk dikarenakan seorang hakim tidak boleh menanggukuhkan perkara yang dihadapkan kepadanya, melainkan harus memuluskannya dalam bentuk ijtihad demi kemaslahatan pihak yang berperkara agar tidak berlarut-larut dan jaminan kepastian hukum dapat tercapai.⁶⁹ Abdul Kodir Alhamdani mengutip pendapat dari Abdul Manan menjelaskan bahwa hakim dapat berperan dalam membuat hukum baru sesuai dengan kewenangannya, hakim harus menitik beratkan pada tujuan dan filosofis dalam memutus perkara yang aturan-aturan hukumnya tidak ditemukan atau ditemukan tapi hanya diatur secara umum saja yaitu dengan menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.⁷⁰ Hal ini merupakan dorongan kepada hakim agama untuk mengembangkan hukum Islam berupa: (1) melengkapi hukum yang belum ada dan menyempurnakan hukum (Kompilasi Hukum Islam) yang sudah ada, (2) undang-undang menentukan hal-hal yang umum, sedangkan pertimbangan hal-hal yang konkrit diserahkan kepada hakim untuk

[dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum--lt4f0aa8449485b](#), diakses pada pukul 13.55 pada Kamis 30 November 2023.

⁶⁹ Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara", *Jurnal Diskursus Islam* Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, 258.

⁷⁰ Abdul Kodir Alhamdani, "Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama", *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah* Volume 06 Nomor 1 Tahun 2021, 59

mengembangkan hukumnya, dan (3) ada kekosongan hukum yang harus diisi oleh hakim.⁷¹

Hakim memiliki kewenangan dalam melakukan ijtihad tidak selalu harus berpatokan dengan peraturan-peraturan tertulis saja, dalam keadaan tertentu hakim dapat bebas melakukan Ijtihad dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum. Ketika hakim dihadapkan dengan perkara yang dalam peraturan-peraturan tertulis sudah ada namun belum ditegaskan dengan konkrit atau belum jelas, hakim dapat bertindak *contra legem* (mengesampingkan undang-undang yang ada) dengan catatan tindakan *contra legem* tersebut hanya dapat dilakukan oleh hakim apabila terdapat aturan yang belum jelas ataupun tidak terdapat aturan yang mengatur persoalan hukum tersebut.

⁷²

Penerapan *contra legem* untuk memutuskan suatu perkara Pengadilan tentunya memiliki dampak terhadap efektifitas berlakunya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya rekayasa perkara dengan memanipulasi data dan kesaksian, munculnya kasus-kasus penyimpangan hukum dalam kehidupan keluarga.⁷³

Ijtihad hakim mengenai pengembangan hukum dari teks atau pedoman hukum yang ada perlu dilakukan, dan ini merupakan amanah Pasal 229 KHI yang dinyatakan: “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup

⁷¹ Akhmad Khisni, “Ijtihad Progresif dalam Penegakan Hukum Positif Islam di Pengadilan Agama tentang Pembagian Harta Bersama”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 19 JULI 2012: 455 - 470

⁷² Ashabul Faadli dan Fathur Rahmi, “Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 19, Nomor 2, Juli-Desember 2020, 221

⁷³ Abd. Halim Mustofa, “Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep *Contra Legem* Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama”, *Legitima* : Vol. 1 No. 2 Juni 2019, 4

dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Meskipun hakim diberi kebebasan untuk melaksanakan penafsiran, konstruksi atau penemuan hukum, akan tetapi ia harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan asas-asas umum hukum yang berlaku universal, baik yang terkandung dalam setiap Undang-undang, yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan, perilaku manusia yang beradab. Penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim tidak dapat mengabaikan tujuan dari pembentuk dan pembentukan Undang-undang, tanpa hal tersebut sebuah Undang-undang tidak ada artinya.⁷⁴

Undang-Undang dibentuk dengan didasarkan menampung kehendak penuh semua pemangku kepentingan, maka undang-undang yang dihasilkan sudah dipastikan telah menampung rasa keadilan dan memuat jaminan kemanfaatan jika diterapkan. Hakim yang menjumpai adanya peristiwa konkret (empiric) yang dihadapkan di muka persidangan, dengan sendirinya tinggal menerapkan saja undang-undang itu. Jadi, menerapkan undang-undang dengan sendirinya sudah menjamin tegaknya keadilan dan kemanfaatan.⁷⁵ Oleh karena itu apabila telah ada hukum yang mengatur, maka hakim harus mentaati apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

Khoirudin Nasution dalam penelitiannya yang didasarkan oleh konsep pemikiran dari tokoh Muhammad ‘Abduh menjelaskan bahwa mematuhi Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lainnya termasuk Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kewajiban, kewajiban untuk mematuhi undang-undang dan berbagai peraturan ini sebagai realisasi kewajiban patuh kepada pemerintah Indonesia (uli al-amr), memiliki kekuatan hukum yang lebih komprehensif dan kuat

⁷⁴ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 469

⁷⁵ Arif Hidayat, “Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan”, *Pandecta*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013, 157

(otoritatif dan objective) dari yurisprudensi yang bersifat individu. Sementara undang-undang adalah hasil pemikiran banyak ahli (kolektif), dan ‘Abduh memposisikan undang-undang sebagai ijma’, sumber ketiga hukum Islam setelah al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad.

Mematuhi/menaati Undang-Undang Perkawinan (UUP) bagi ‘Abduh adalah sama dengan mematuhi/menaati al-Qur’an dan Sunah rasul Muhammad SAW. Dengan demikian berdasarkan konsep ‘Abduh, umat Islam wajib mematuhi aturan yang tertulis dalam UU dan berbagai peraturan perkawinan. Di antara aturan yang tertulis dalam undang-undang perkawinan Indonesia yang wajib dipatuhi diantaranya adalah prinsip perkawinan adalah monogami, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1), serta kebolehan berpoligami apabila mendapat izin dari pengadilan agama dengan menaati syarat alternatif dan kumulatif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut.⁷⁶

Hakim dalam melakukan penemuan hukum harus benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek, sebab penemuan hukum dalam putusan pengadilan tidak menutup kemungkinan menjadi yurisprudensi dijadikan preseden oleh hakim-hakim selanjutnya. Penemuan hukum oleh hakim harus berdasarkan pada tuntutan kenyataan bahwa telah benar-benar terjadi kekosongan hukum, dan masyarakat membutuhkan keadilan dengan mempercayakan penyelesaian permasalahannya melalui sarana pengadilan dan hakim.⁷⁷

H. Dampak Poligami

⁷⁶ Khoirudin Nasution, “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (Uup): Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, 12

⁷⁷ Wahyu Iswantoro, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan*, Majalah Hukum Nasional No. 1 tahun 2018, 46

1. Dampak Negatif Poligami

a. Dampak ekonomi dalam keluarga

Poligami dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan ekonomi keluarga. Dampak ini dapat berupa kurangnya pemberian nafkah dari suami yang mengakibatkan ketidaksejahteraan di dalam keluarga. Kebutuhan yang bertambah dengan adanya keluarga baru yang masuk dalam kehidupan rumah tangga sebagai istri kedua dan seterusnya membuat istri sebelumnya mau tidak mau harus berbagi.⁷⁸

b. Dampak dalam Psikologis dan kesehatan

Dampak negatif yang timbul dari pernikahan poligami dapat dirasakan oleh keluarga baik dari anak maupun istri. Poligami bukan jalan keluar terbaik dari masalah keluarga. Secara psikologis, seorang istri akan terganggu dan sedih ketika melihat suaminya berhubungan dengan wanita lain. Dan menurut penelitian bahwa rata-rata istri mengetahui bahwa suaminya menikah lagi secara spontan yang mengakibatkan depresi, stress, dan kebencian.⁷⁹

Dampak negatif akan muncul walau seadil apapun suami terhadap keluarganya. Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya, keadaan keluarga sangat mempengaruhi psikologi anak karena lingkungan keluarga merupakan arena dimana anak-anak mendapatkan pendidikan pertama baik jasmani maupun rohani.

⁷⁸ Wiwit Syahfitri, Fahlia, “Dampak Poligami Terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi Kasus: Kabupaten Sumbawa)”, *Nusantara Journal of Economics*, Vol. 2, No. 2. Tahun 2020, 32-38

⁷⁹ Rohmadi, Fauzan, dan Wahyu Abdul Jafar, “Positive and Negative Impact of Poligamy In The Life Of Muslim Family”, *Madania*, Vol. 26, No. 1, Tahun 2022, 80

Akibat negatif dari keluarga yang berpoligami disebabkan karena hal-hal tersebut adalah sebagai berikut: Anak merasa kurang disayang orang tuanya, tertanamnya kebencian pada diri anak, tumbuhnya ketidakpercayaan, dan dapat menimbulkan traumatik bagi anak.⁸⁰

c. Dampak dalam keharmonisan keluarga

Pada keluarga poligami ada keluarga yang rukun dan damai, tetapi ada pula yang justru berselisih. Pada dasarnya keharmonisan rumah tangga yang berpoligami sangat sulit dicapai karena bagaimanapun ikhlas dan adilnya seorang suami tidak dapat menutupi rasa cemburu dan iri dalam hati istri. Jika hal itu terjadi secara terus menerus terjadi akan menjadi masalah yang tidak bisa dianggap remeh.

Hal ini dapat dilihat dari konflik yang sering terjadi setelah suami melakukan poligami. Adanya konflik tersebut menyebabkan seringnya terjadi perselisihan diantara mereka. Tidak adanya sikap saling menghargai antar anggota keluarga yang berujung adanya perpecahan dalam keluarga.⁸¹

Mohammad Abduh menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki tidak dapat memberikan hak-hak dan keadilan kepada para istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut.⁸²

2. Dampak Positif Poligami

⁸⁰ Barzah Latupono, “Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga”, *Bacarita Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020, 15-27

⁸¹ Khoirul Abror, Poligami, 120

⁸² Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri), 10

- a. Dapat mendapatkan keturunan apabila istri tidak dapat memiliki keturunan, dalam hal ini Rasulullah bersabda “Perempuan hitam yang memiliki benih lebih baik dari wanita-wanita cantik yang mandul”. Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa Islam lebih menyukai wanita yang dapat memiliki keturunan walaupun secara jasmani kurang menarik untuk menjalankan salah satu Maqasid as-Syar’iyah yaitu menjaga keturunan.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dengan poligami diharapkan agar dapat terhindar dari perceraian karena perceraian merupakan suatu yang tidak disukai oleh Allah SWT.
- c. Menghindari Zina, pada dasarnya kaum perempuan memiliki nafsu yang lebih besar dibandingkan dengan kaum laki-laki, akan tetapi kaum perempuan lebih bisa menahan hawa nafsunya. Berbeda dengan laki-laki, apabila poligami tidak diperbolehkan maka dikhawatirkan akan berbuat zina. Selain itu, poligami dapat mencegah kelahiran anak-anak yang tidak sah agar keturunan dapat terpelihara.⁸³

I. Prosedur Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama

Mengajukan izin poligami di pengadilan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh suami yang bermaksud untuk memiliki istri lebih dari satu. Berdasarkan pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pengadilan agama melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang menjadi syarat-syarat poligami sesuai dengan pasal 4 dan 5 Undang-Undang

⁸³ Muhamad Arif Mustofa, , 57

No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.⁸⁴ Suami yang akan melakukan poligami dapat mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan.

Secara umum prosedur pengajuan perkara di pengadilan agama baik gugatan maupun permohonan diawali dengan pendaftaran ke kepaniteraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa. Setelah perkara terdaftar, pengadilan memanggil para pihak dan memeriksa dalam persidangan oleh hakim atau majelis.⁸⁵ Adapun hal-hal yang diperiksa oleh pengadilan agama mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya adalah dalam kurun waktu 30 hari setelah diterimanya surat permohonan, proses tersebut diatur dalam PP No. 9 tahun 1974. Apabila pengadilan dalam pemeriksaannya berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan

⁸⁴ Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 07, No. 01 Maret 2019, 50

⁸⁵ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 45-60

putusan berupa izin poligami. Setelah memperoleh izin poligami dari pengadilan, pemohon dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan prosedur perkawinan dihadapan pegawai pencatat perkawinan.⁸⁶ Dalam hal pemohon tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama, maka pemohon tidak dapat melakukan poligami sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (3) “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”, dikuatkan dengan ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.”

⁸⁶ Mela Handayani, “Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G, 2017/Pa.Srg)”, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/1119>, 18 Juli 2023, 14

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN NOMOR: 536/PDT.G/2021/PA.KBM TENTANG
IZIN POLIGAMI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen

1. Sejarah Pengadilan Agama Kebumen

Pengadilan Agama Kebumen dalam perkembangan sejarah telah berdiri sejak zaman kerajaan islam dan pada saat itu masih dipimpin oleh seorang penghulu. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama (Raad Agama) Kebumen hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan yang lain untuk Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Kebumen dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 Jo.Staatsblad Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 106.

Kantor pengadilan agama kebumen pertama kali berdiri bertempat di lingkungan masjid tepatnya di bagian depan komplek Masjid Kauman Kebumen. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejak tahun 1976 Kantor pengadilan Agama Kebumen berpindah di Jl. Indrakila Nomor 42 Kebumen karena pada saat itu kantor Pengadilan Agama Kebumen sudah tidak dapat menampung pelayanan para pencari keadilan.⁸⁷

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Kebumen tercatat telah terjadi banyak pergantian pemimpin, yaitu sebagai berikut:

- 1) K.H Abdullah Ibrahim (Awal Berdiri-1948)
- 2) H. Muchsini (1948-1958)
- 3) K.H. Achmad Muthawalli (1958-1973)
- 4) Drs. H. Ahmad Mustofa, S.H. (1973-1982)

⁸⁷ Pengadilan Agama Kebumen, “Sejarah Pengadilan”, <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, 21 Juni 2023.

- 5) Drs. H. Chamim (1982-1990)
- 6) Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. (1990-1999)
- 7) Drs. H. Moh. Chamdani Hasan (1999-2002)
- 8) Drs. H. Wakhidun Ar, S.H., M. Hum. (2002-2007)
- 9) Drs. Agus Salim (2007-2010)
- 10) Drs. H. Tahrir (2010-2012)
- 11) Drs. Abu Aeman, S.H., M.H. (2012-2016)
- 12) Drs. Suroso, S.H. (2016-2017)
- 13) Dr. Drs. H. Masduqi, S.H., M.H. (2017-2020)
- 14) Drs. Ahmad Nasohah, M.H. (2021-2021)
- 15) Dr. Drs. H. Suryadi Hs, S.H., M.H. (2021-2022)
- 16) Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. (2022-Sekarang)⁸⁸

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen

Visi dari Pengadilan Agama Kebumen adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Kebumen yang Agung”, sedangkan misi dari Pengadilan Agama Kebumen adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berbasis teknologi.
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang akuntabel.
- d. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁸⁹

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kebumen

⁸⁸ Pengadilan Agama Kebumen, “Daftar Nama Mantan Pimpinan”, <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan>, 21 Juni 2023.

⁸⁹ Pengadilan Agama Kebumen, “Visi dan Misi Pengadilan”, <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visimisi>, 21 Juni 2023.

Kebumen meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen memiliki jumlah penduduk sejumlah 1.350.438 dan Jumlah Penduduk Muslim Sebanyak 1.145.767.000 orang dan Letak geografis Kabupaten Kebumen terletak antara 77,42 LS dan 109,29 BT dengan luas wilayah 128.111,50 Ha atau 1.281.115 KM2 dengan batas wilayah : Sebelah Utara dengan Kabupaten Wonosobo, sebelah Timur dengan Kabupaten Purworejo, sebelah Barat dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, sebelah Selatan dengan Samudra Hindia.

Kondisi wilayah Kabupaten Kebumen merupakan daerah pantai dan pegunungan dan sebagian besar merupakan dataran rendah yang terdiri dari 26 Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Adimulyo
- 2) Kecamatan Alian
- 3) Kecamatan Ambal,
- 4) Kecamatan Ayah,
- 5) Kecamatan Bonorowo,
- 6) Kecamatan Buayan
- 7) Kecamatan Buluspesantren
- 8) Kecamatan Gombang.
- 9) Kecamatan Karanganyar
- 10) Kecamatan Karanggayam
- 11) Kecamatan Karangsambung
- 12) Kecamatan Kebumen
- 13) Kecamatan Klirong
- 14) Kecamatan Kutowinangun
- 15) Kecamatan Kuwarasan
- 16) Kecamatan Mirit
- 17) Kecamatan Padureso
- 18) Kecamatan Pejagoan
- 19) Kecamatan Petanahan
- 20) Kecamatan Poncowarno
- 21) Kecamatan Prembun

- 22) Kecamatan Puring
- 23) Kecamatan Rowokele
- 24) Kecamatan Sadang
- 25) Kecamatan Sempor
- 26) Kecamatan Sruweng.⁹⁰

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kebumen

Secara umum tugas Peradilan Agama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syariah.⁹¹

Selain tugas pokok tersebut Pengadilan Agama memiliki beberapa Fungsi yaitu:

a. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya berdasarkan Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

b. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3)

⁹⁰ Pengadilan Agama Kebumen, "Wilayah Yuridiksi", <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yurisdiksi>, 21 Juni 2023.

⁹¹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Pare-Parepare Nusantara Press, 2021), 12.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009)

c. Fungsi Administratif

Memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama

d. Fungsi Nasihat

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;⁹²

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kebumen

a. Ketua : Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

b. Wakil : Fithriati AZ, S.Ag

c. Hakim :

1) Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

2) Drs. H. Fachrudin, M.H.

3) Drs, Abdul Shomad

4) Drs. H. Daldiri, S.H.

⁹² Pengadilan Agama, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, 21 Juni 2023.

- 5) Drs. A. Muhtarom
 - 6) Drs. Kharis
 - 7) Drs. Romelan, M.H.
 - 8) Drs. Ali Irfani, S.H., M.H.
 - 9) Drs. H. Nurkhojin
 - 10) Drs. Suhardi
 - 11) Drs. H. Asrori, S.H., M.H.
- d. Sekretaris : Dedeng Jaelani, S.H.
 - e. Panitera : Tazkiyaturobbihah, S.Ag, M.H.
 - f. Panitera Muda Gugatan : RR Siti Kholifah, S.H., M.H.
 - g. Panitera Muda Permohonan : Dra, Mardliyah Hayati
 - h. Panitera Muda Hukum : H. Sarmo, S.H.
 - i. Pengadministrasi Register Perkara : Yusuf Nasubhi, Amd
 - j. Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan : Solekhah, S.H.
 - k. Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana : Agus Triyogo, S.E.
 - l. Sub. Bagian Umum dan Keuangan : Yuni Sangadah, S.M.
 - m. Sub. Pengelola Barang Milik Negara : Wahyu Asriani, Amd
 - n. Analis Kepegawaian Ahli Pertama : Wulan Septianingrum, S.Sos
 - o. Panitera Pengganti :
 - 1) Agus Subagiyo, S.H.
 - 2) Wening Widayati Taqwiyah, S.H.
 - 3) Fitri Ambarwati, S.H.
 - 4) Mujahidah, S.H.
 - p. Jurusita :
 - 1) Akhmadi
 - 2) Solikin
 - 3) Khoiriyah
 - q. Jurusita Pengganti :

- 1) Tamiroh
- 2) Tri Paryati, Amd.⁹³

**B. Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor:
536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm**

1. Identitas Para Pihak

Pemohon merupakan seorang wiraswasta dari kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang lahir lahir pada tanggal 30 Mei 1974, agama islam, dan pendidikan terakhir yaitu SLTA, sedangkan Istri pertama sebagai Termohon I lahir pada tanggal 3 Maret 1977 di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, dan bekerja sebagai wiraswasta. Kemudian Istri kedua sebagai Termohon II lahir pada tanggal 27 Juli 1986 di Banyumas, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, dan bekerja sebagai pedagang. Antara pemohon dan termohon I tercatat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 1996 dan telah memiliki dua orang anak, sedangkan antara pemohon dan termohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2006 di KUA Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas dan juga telah memiliki dua orang anak. Pemohon ingin mengajukan permohonan izin poligami dengan calon istri yang ketiga.

Bahwa pemohon ingin menikah dengan calon istri ketiga yang berstatus cerai tertanggal 18 Desember 2020 sesuai dengan akta cerai pengadilan Agama Cilacap Nomor 6085/AC/2020. Calon istri pemohon merupakan pekerja wiraswasta yang beralamat di desa Kedungbenda, Kabupaten Cilacap, Agama Islam, dan lahir pada tanggal 11 Oktober 1982. Berkenaan dengan itu pemohon mengajukan permohonan izin poligami.

2. Duduk Perkara

⁹³ Pengadilan Agama Kebumen, “Struktur Organisasi”, <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, 21 Juni 2023.

Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan para termohon pada dasarnya tidak ada permasalahan, bahwa pemohon berniat menikah lagi dengan calon istri ketiga adalah karena pemohon ingin membantu calon istri yang merupakan janda yang memiliki tanggungan dua anak, selain itu para termohon juga sudah mengenal calon istri pemohon. Oleh karena itu, para termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istrinya serta para termohon rela untuk dimadu oleh pemohon. Pemohon menyatakan mampu berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan para termohon dan calon istrinya karena pemohon merupakan seorang wiraswasta yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp.10.000.000. Berdasarkan hal tersebut pemohon telah memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonannya dapat diterima oleh pengadilan Agama Kebumen.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon, termohon I dan termohon II datang sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada pemohon dan para termohon untuk melakukan mediasi tertanggal 24 Februari 2021, dan atas penetapan tersebut pemohon dan para termohon telah menghadap Mediator Drs.Suhardi, mediator Hakim, pemohon dan para termohon telah dimediasi oleh mediator tersebut sebagaimana laporannya, Bahwa mediasi dan upaya Majelis mendamaikan agar tidak poligami tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II

ternyata telah menyetujuinya Pemohon sebagai suami Termohon I dan Termohon II untuk berpoligami.⁹⁴

Selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon, atas dasar permohonan tersebut maka baik termohon I dan Termohon II memiliki hak untuk memberikan jawaban atas permohonan pemohon. Dalam jawabanya antara termohon I dan termohon II memberikan jawaban secara lisan dengan materi jawaban yang sama, yaitu bahwa para termohon membenarkan dalil pemohon yang menyatakan termohon I dan termohon II merupakan istri dari pemohon dan masing-masing mempunyai dua orang anak, kemudian para termohon juga membenarkan bahwa termohon I dan Termohon II menyetujui dan siap menerima apabila pemohon melakukan poligami dengan calon istri ketiga.

3. Pembuktian

tahap pembuktian pemohon dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa bukti tulis, bukti kesaksian, bukti pengakuan dan bukti sumpah. Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat-surat

Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis atau surat-surat yaitu tertanda dari P.1 sampai P.28 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai. Alat bukti P.1 sampai P.3 merupakan bukti fotokopi kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh pemohon, termohon I dan termohon II, sedangkan bukti fotokopi dari calon istri pemohon tertanda dengan P.5.

Alat bukti P.6 dan P.7 membuktikan bahwa antara pemohon dengan para termohon merupakan seorang suami istri yang sah, yang ditunjukkan dengan adanya fotokopi akta nikah yang sudah dicocokkan dengan aslinya. Antara pemohon dengan termohon I

⁹⁴ Salinan Putusan Perkara Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm dari Pengadilan Agama Kebumen

telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1996 di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngutep, Kabupaten Sukoharjo dengan nomor akta 351/19/X/96, sedangkan antara pemohon dengan termohon II telah menikah pada tanggal 17 Juli 2006 di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas dengan nomor akta 293/32/VII/2006. Dengan adanya fakta bahwa termohon I dan termohon II merupakan istri sah dari pemohon, maka ketika pemohon akan menikah lagi dibutuhkan surat pernyataan izin dari para termohon yang dalam hal ini dibuktikan secara berturut dengan alat bukti P.8 dan P.9.

Bukti yang harus diajukan oleh pemohon dalam persidangan terkait dengan syarat kumulatif permohonan izin poligami selain perizinan dari istri-istrinya yang telah dibuktikan dengan P.8 dan P.9 yaitu adanya surat pernyataan dapat berlaku adil dan mampu sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang No. 19 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, surat pernyataan asli dapat berlaku adil yang dibuat oleh pemohon tertanda dengan P.10 dan dalam syarat mampu pemohon mengajukan bukti berupa surat asli keterangan penghasilan pemohon tertanda dengan P.11.

Alat bukti yang tertanda dari P.13 sampai P.27 merupakan bukti kepemilikan harta bersama yaitu sebagai berikut:

- 1) P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.22, P.23, P.24, P.25 merupakan surat keterangan tanah
 - 2) P.20, P.21, P.26 merupakan fotokopi surat BPKB kendaraan sepeda motor
 - 3) P.27 merupakan fotokopi surat BPKB kendaraan Mobil.
- b. Bukti saksi-saksi
- Dalam permohonannya pemohon mengajukan 2 orang saksi untuk memperkuat dalil-dalil

permohonannya. Saksi I merupakan tetangga pemohon dan para termohon yang sudah mengenal pemohon dan para termohon, sedangkan saksi II merupakan karyawan pemohon. di bawah sumpahnya saksi I dan saksi II secara umum memberikan keterangan yang sama, saksi I dan saksi II membenarkan bahwa pemohon berniat menikah lagi dengan calon istri ketiga, keinginan pemohon untuk menikah lagi dilatar belakangi oleh para termohon yang sudah tidak bersedia memiliki keturunan lagi sedangkan pemohon berkeinginan untuk memiliki keturunan lagi. Calon istri pemohon merupakan seorang janda cerai hidup, tidak memiliki hubungan darah, dan bukan saudara sepersusuan, maka antara pemohon dan calon istri pemohon tidak memiliki hubungan yang mengharamkan untuk menikah.

Saksi I dan saksi II memperkuat dalil pembuktian pemohon dengan membenarkan bahwa pemohon mampu dalam memenuhi hak-hak para istri dan anaknya karena memiliki penghasilan sebesar Rp. 10.000.000 dan memiliki penghasilan lain dari pekerjaannya yaitu sebagai makelar mobil.⁹⁵

Selanjutnya pemohon dan para termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa pemohon tetap pada permohonannya dan para termohon juga menyatakan tetap pada pokok jawabannya.

4. Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan seorang yang mengadili berdasarkan hukum yang berlaku, kewenangan hakim terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim disebut juga dengan istilah pemutus perkara, suatu perkara belum memiliki

⁹⁵ Salinan Putusan Perkara Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm dari Pengadilan Agama Kebumen.

kekuatan hukum apabila belum diputuskan oleh hakim.⁹⁶
 Bagir Manan merincikan tugas-tugas hakim sebagai berikut:

1. Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukkannya dalam buku kalender persidangan
2. Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis/anggota
3. Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang
4. Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang ditangani
5. Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya
6. Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti
7. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya
8. Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti
9. Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya
10. Menganalisa putusan/Penetapan untuk meningkatkan mutu Putusan/Penetapan
11. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.⁹⁷

Dalam menjalankan tugasnya hakim hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tidak melibatkan campur tangan dari pihak manapun baik campur tangan dari pemerintah atau dari yang lainnya. Meskipun demikian bukan berarti hakim dapat dengan semena-mena dalam menjatuhkan putusannya, hakim wajib menggali, mengikuti,

⁹⁶ Adi Sulistiyono dan Isharyaanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia, 2018), 119.

⁹⁷ Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), 104.

dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku. Hal ini menjadi tuntutan hakim dalam memberikan keputusan, maka hakim harus jeli dan hati-hati dalam mempertimbangkannya.⁹⁸ Berdasarkan duduk perkara putusan No 536/PDT.G/2021/PA.KBM majelis hakim memberi beberapa pertimbangan sebelum memutuskan perkara tersebut.

Bapak Asrori merupakan salah seorang dari majelis hakim yang memutus perkara No. 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm menerangkan bahwa:

Hakim dalam memberikan suatu putusan ini itu bersifat mandiri, karena hukum materil itu bisa berbeda beda. Jadi pada intinya, hakim dalam memberikan suatu putusan tidak hanya itu saja, jadi hakim dalam memberikan suatu putusan ini telah mempertimbangkan pertama dengan kebenaran formil dan kebenaran materil. Jadi bedanya hukum perdata dengan hukum pidana adalah kalau perdata itu kebenaran materil kalau pidana kebenaran formil kalau menurut undang undang seperti ini maka harus seperti ini bahkan dalam hukum pidana ada istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Jadi terkait dengan permohonan izin poligami ini majelis hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan yang biasanya disebut dengan istilah ijtihad, bahkan apabila dia mengambil pendapat dari salah satu pakar ulama bahasanya itu diambil alih menjadi pendapat hakim. Oleh karenanya, maka bisa sangat mungkin terjadi perbedaan antara hakim satu dengan hakim yang lainnya. Disitulah dalam memberikan putusan ada istilah *dissenting opinion* hakim boleh berbeda, ya itulah yang namanya ijtihad. Dan itu malah dituntut untuk melaksanakan hal itu sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Keadilan

⁹⁸ Aah Tsamrotul Fuadah, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Liventurindo, 2021), 106.

kan tidak statis akan tetapi dinamis, sesuatu yang bermasalah terhadap seseorang dan itu dirasa tidak merugikan itulah yang menjadi nilai dalam putusan. Karena dalam suatu putusan kan patokannya ada nilai kepastian hukum kemudian nilai manfaat, putusan ini bermanfaat apa tidak? jadi darurat itu harus dihilangkan, dan itu yang menjadi dasar daripada pemikiran hakim sehingga putusan itu benar-benar ada nilai manfaat dan kepastian hukumnya disitu. Dalam putusan poligami ini bersifat kasuistis oleh karenanya maka bisa sangat mungkin terjadi perbedaan.⁹⁹

Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa alasan mengajukan permohonan poligami dengan istri ketiga yaitu karena Pemohon berniat membantu dan beribadah, karena calon istri ketiga adalah seorang janda yang sudah memiliki 2 orang anak, Pemohon berkeinginan memiliki keturunan lagi, sedangkan Para Termohon (Termohon I dan Termohon II) sudah tidak bersedia untuk mengandung dan melahirkan anak lagi dan Pemohon dan Para Termohon sudah ada kesepakatan bersama. Menimbang bahwa dalam pasal pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemohon telah memenuhi syarat kumulatif karena pemohon yakin dapat berlaku adil kepada para termohon dan calon istri serta dapat memenuhi semua kebutuhan dalam keluarganya.¹⁰⁰

Majelis hakim sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan yang didasarkan atas jawab menjawab, replik

⁹⁹ Asrori, *Wawancara*, Kebumen, 31 Juli 2023.

¹⁰⁰ Salinan Putusan Perkara Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm dari Pengadilan Agama Kebumen.

dan duplik, maka mendapatkan fakta berdasarkan keterangan bukti dan saksi bahwa:

1. rumah tangga Pemohon dan Termohon I dalam keadaan rukun dengan 2 (dua) orang anak, Pemohon dan Termohon II dalam keadaan rukun dengan 2 (dua) orang anak dan Para Termohon sebagai istri masih dapat melayani Pemohon, Termohon dalam keadaan sehat dan telah mempunyai keturunan;
2. karena Para Termohon menyetujui dan rela Pemohon menjadikan saudara xxxxx, untuk calon istri ketiga Pemohon;
3. Bahwa diakui oleh Para Termohon tidak dapat mendampingi dan tinggal mengikuti bila Pemohon pergi keluar kota, karena Para Termohon harus mengurus kegiatan dagangannya, yaitu Para Termohon sebagai istri tidak dapat melayani Pemohon secara utuh.
4. Pemohon dengan calon istri ketiga sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, sehingga karenanya tidak ada larangan menikah dengan perempuan tersebut dengan jalan poligami;
5. Pemohon sebagai suami Para Termohon telah berjanji sebagaimana pada bukti P. 10 akan berbuat adil terhadap Para Termohon dan anaknya serta terhadap calon istri ketiganya.¹⁰¹

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, seperti yang terdapat dalam fakta nomor 3 yang menyatakan bahwa para Termohon tidak dapat mendampingi Pemohon yang terkadang harus keluar kota, karena Para Termohon harus mengurus kegiatan dagangannya, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan hubungan biologis secara halal guna menjaga

¹⁰¹ Salinan Putusan Perkara Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm dari Pengadilan Agama Kebumen.

syariat dan keutuhan rumah tangga bersama Para Termohon, dengan adanya fakta yang menunjukkan adanya jarak yang berjauhan pada saat dinas keluar kota membuat pemohon dan para termohon merasa kesulitan.

Ketahanan suami dalam menahan hasrat biologis berbeda-beda dan relatif, dan yang tahu orang yang merasakannya saja. Dalam hal ini mungkin istri sudah paham dengan keadaan tersebut, sehingga istri mengizinkan suaminya melakukan poligami untuk menyelamatkan rumah tangganya dari sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa berjimak bukan satu-satunya yang menjadi kewajiban dari seorang istri, akan tetapi di dalam undang undang kewajiban istri kan muaranya ke hubungan badan, misalnya tidak bisa melayani, tidak bisa memiliki keturunan itukan muaranya kesitu semua, jadi undang undang melihat bahwa nilai pernikahan itu di samping dari sakinah mawadah warohmah dan undang undang melihat bahwa nilai perkawinan itu untuk berhubungan antara suami dan istri, dan hal itu tidak bisa diingkari.¹⁰²

Maka, sebagaimana dalil Al-Qur'an ya Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنِ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

¹⁰² Asrori, Wawancara, Kebumen, 31 Juli 2023.

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Majelis berpendapat bahwa Pemohon yang sebelumnya mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama merupakan dharuri yang demi kelangsungan perkawinan Pemohon dan Para Termohon yang menurut majelis hakim sesuai dengan syariat Islam.

Termasuk dalam hal ini hakim menilai si perempuan ini sudah kenal lama dengan pemohon, dan yang kedua istri pertama dan istri kedua itu merestui dan justru malah ada indikasi bahwa istri pertama yang menyuruh suaminya berpoligami, kenapa? Karena disini untuk kemaslahatan rumah tangganya. Biasanya seperti ini, suami ini kan masih muda sedangkan istrinya katakanlah sudah tua untuk pelayanan dan seterusnya bahwa dia sudah mengerti dan memahami bahwa dia sudah tidak bisa memberikan secara maksimal sehingga untuk menjaga daripada keharmonisan rumah tangga itulah justru istrinya lah menyuruh suaminya berpoligami kepada seorang wanita yang memang sudah kenal. Istri tidak bisa mengikuti sedangkan suami di luar kota sehingga disitulah istri mempunyai pemikiran dia untuk menyelamatkan rumah tangganya dan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dan disitulah istri menjaga daripada marwah suami. Jadi perasaan cinta istri kepada suami bisa diterjemahkan dengan bagaimana istri ini menjaga suami, jadi jangan sampai suami melakukan ini dan disitulah istri memberikan suatu solusi dalam rumah tangganya jadi nilai negatif yang ada bisa dihindari. Dengan kondisi yang ada, seandainya tidak dikabulkan akan menimbulkan madharat dan pertimbangan itulah yang menjadi dorongan. Sehingga poligami harus dikabulkan dan itulah yang menjadi dasar pemikiran

hakim sehingga putusan ini memiliki nilai manfaat meskipun secara leterlek tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertera dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁰³

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim juga mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kemampuan untuk menjamin kehidupan rumah tangganya bagi istri-istrinya dan anak-anaknya. Dengan adanya fakta Pemohon telah mengajukan bukti tentang penghasilannya bukti P.11 berpenghasilan sebesar Rp 10.000000,-(sepuluh juta rupiah), dengan bukti sekarang Termohon I dan Termohon telah diberikan media usaha ekonomi, maka hal tersebut telah sejalan dengan pasal 41 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan dasar tersebut Majelis menganggap Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan karenanya Majelis berkeyakinan Pemohon mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya.¹⁰⁴

Kemampuan ini kan relatif dan itu ibaratnya abstrak, yang tau hanya mereka. ketika mereka sudah mengajukan permohonan disitu kan akan dinilai kemampuan dari suami dan itu menjadi pertimbangan hakim suami ini layak dan mampu apa tidak untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Jadi kalau dipatok sekian puluh juta itu tidak ada karena relatif. Kebutuhan orang dalam keluarga juga selalu berbeda antara satu dengan yang lainnya, ada yang 1.500.000 sudah cukup ada yang tidak. Di dalam poligami itu dalam ketentuannya tidak hanya dia menyampaikan

¹⁰³ Asrori, *Wawancara*, Kebumen, 31 Juli 2023.

¹⁰⁴ Salinan Putusan Perkara Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm dari Pengadilan Agama Kebumen

alasan tetapi dia juga harus menyampaikan berapa sih harta atau harta bersama yang dimiliki? maka kemampuan orang untuk berpoligami tidak bisa dipatok. Yang dapat menentukan mampu atau tidaknya adalah majelis hakim setelah mendengar, mengetahui adanya fakta hukum yang ada dalam persidangan. Meskipun disitu penghasilan pemohon 10.000.000 setiap bulannya, akan tetapi masih terdapat aset-aset kekayaan harta yang lainnya, kalau tidak salah bahkan sampai berapa miliar asetnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim diatas, Majelis Hakim menyimpulkan dan memberikan ketentuan berdasarkan sesuatu hal yang nyata, apa yang didengar, dilihat, dan apa fakta yang ada itulah yang menjadi patokan. Sehingga apa yang menjadi permohonan pemohon dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan syariat islam.

Jadi kalau itu ada perbedaan itu sesuatu hal yang sangat mungkin, karena itu hukum materil atau pendapat, dan sekarang juga ada istilah yang namanya hakim progresif hakim yang bisa menimpangi daripada materil dan itu untuk memberikan suatu solusi satu kepastian hukum yang lebih baik. Contoh yang tadi mungkin kalau ini kan sudah punya anak kalau dalam aturannya distitu kan tidak bisa melahirkan keturunan, punya penyakit, nah itu anak ada sakitnya tidak ada. Kenapa itu dikabulkan? Nah disitulah yang menarik, pertimbangan hakim seperti itu yang tadi, disitulah pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dorongan untuk poligami harus dikabulkan meskipun secara materil itu tidak sesuai dengan undang undang. Justru sekarang nilai moral nilai sosial itu juga menjadi pertimbangan seorang hakim, karena apa? Jadi hukum ini kan berjalan sesuai dengan alasannya termasuk dalam segala hal, nah itu

kan dalam rangka untuk mencapai nilai keadilan, dan itulah yang menjadi bahan pertimbangan.¹⁰⁵

5. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Kuat Pamuji bin Parto Mulyo) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama Nur Laeli binti Moh. Kholidi;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon I sebagai berikut:
 - a) Tanah sawah seluas 978 m², yang terletak di Kp. Sibadut, RT 000/RW 000, Desa xxxxx i, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, dengan NOP. 33. 05. 170. 001. 013-0136 0 berdasarkan Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen Nomor 590/207/III/2021, April 2021, atas nama xxxxx, yang berdasarkan pemeriksaan setempat berupa Tanah Sawah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Utara dengan tanah sawah bapak Siyam;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah sawah sebelah bapak Ismail;
 - Batas sebelah Timur dengan rumah ibu Narti;
 - Batas sebelah Barat dengan tanah sawah ibu Sarti dan tanah sawah bapa Saikun
 - b) Tanah seluas 486 m² yang di atasnya bangunan rumah seluas 54 m² yang terletak di Kp. Karangpucung Rt. 004 Rw. 007 Desa xxxxx, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dengan NOP.33.05.010.015.006-0068. 0, berdasarkan

¹⁰⁵ Asrori, *Wawancara*, Kebumen, 31 Juli 2023.

Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Nomor 145/466/IV/2021, April 2021, atas nama xxxxx, yang berdasarkan pemeriksaan setempat berupa Tanah Sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara dengan bapak Simin dan pak Taufik
- Batas sebelah Selatan dengan bapak Paryoto;
- Batas sebelah Timur dengan Bu Parni;
- Batas sebelah Barat dengan Gg. Masjid;

c) Tanah seluas 429 m² terletak di Kp. Karangpucung Rt. 004 Rw. 007 Desa xxxxx Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan NOP.33.05.010.015.006-0067. 0, berdasarkan Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Nomor 145/465/IV/2021, April 2021, atas nama xxxxx yang berdasarkan pemeriksaan setempat berupa Tanah Sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bapak Taufik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sunarko
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ghufroni ;
- Sebelah barat berbatasan dengan ibu Parni

d) Tanah seluas 644 m² yang terletak di Kp. Karangpucung Rt. 004 Rw. 007 Desa xxxxx Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan NOP.33.05.010.015.006-0023. 0, berdasarkan Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Nomor 145/464/IV/2021 April 2021,

atas nama xxxxx dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

- – Batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Desa;
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan H. Sisyom;
- Batas sebelah Timur Parit;
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Sunarko

e) Tanah seluas 318 m² yang terletak di Kp. Karangpucung Rt. 004 Rw. 007 Desa xxxxx Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan NOP.33.05.010.015.006-0069. 0, berdasarkan Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Nomor 145/469/IV/2021, April 2021, atas nama xxxxx dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara dengan bapak Mardi;
- Batas sebelah Selatan dengan bapak Mardi;
- Batas sebelah Timur dengan parit;
- Batas sebelah Barat dengan Jl. Desa;

f) Tanah seluas 658 m² yang terletak di Kp. Palamarta Rt. 003 Rw. 002 Desa xxxxx Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan NOP.33.05.010.015.019-0096. 0, berdasarkan Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Nomor 145/468/IV/2021, April 2021, atas nama xxxxx dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara bapak Tirta Wirya;
- Batas sebelah Selatan ibu Kasinah;
- Batas sebelah Timur Bapak Ridin;
- Batas sebelah Barat bapak Murja;

- g) Tanah seluas 3.240 m² yang terletak di Kp. Palamarta Rt. 000 Rw. 0000 Desa J xxxxx Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan NOP.33.05.010.024.0071-0, berdasarkan Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Nomor 145/467/IV/202, April 2021, atas nama xxxxx dengan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas sebelah Utara bapak Sangin;
 - Batas sebelah Selatan bapak Sukardi;
 - Batas sebelah Timur Mardiyasa;
 - Batas sebelah Barat bapak Sanwirya;
- h) 1 (satu) unit Motor merk Honda dengan Nopol AA xxxxx UJ tahun 2016, atas nama xxxxx;
- i) 1 (satu) unit Motor merk Honda dengan Nopol G xxxxx TG tahun 2016, atas nama xxxxx;
4. menetapkan harta bersama Pemohon, Termohon I dan Termohon II sebagai berikut:
- a) Tanah seluas 562 m², yang terletak di KP. Sibadut Lor Rt. 003/Rw.002 Desa xxxxx Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dengan NOP 33.05.170.001.005-0056.0, berdasarkan Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen Nomor 590/244/IV/2021, tanggal 1 April 2021, atas nama xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas sebelah Utara tanah bapak Supriyanto;
 - Batas sebelah Selatan bapak Suwandi dan Eka Yulianti;
 - Batas sebelah Timur Jl. Raya Goa Jatijajar;
 - Batas sebelah Barattanah wakaf;
- b) Tanah Sawah seluas 354 m², yang terletak di Dukuh Aspal Rt. 003/Rw.002 Desa xxxxx Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dengan NOP 33.05.170.001.005-0054.0, berdasarkan Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

xxxxx, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen Nomor 590/245/IV/2021, tanggal 1 April 2021, atas nama xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utaratanah Eka Yulianti
 - Batas sebelah Selatan Irigasi dan tanah wakaf
 - Batas sebelah Timur Jl . Desa Jatijajar
 - Batas sebelah Barattanah wakaf
- c) Tanah seluas 168 m² yang diatasnya bangunan seluas 52 M² yang terletak di Kp. Palamarta Rt.002 Rw.007 Desa xxxxx Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan NOP.33.05.010.015.009-0263-0, berdasarkan Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Nomor 145/471/IV/2021, April 2021, atas nama xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas sebelah Utara bapak Suratno;
 - Batas sebelah Selatan Ibu Yuningsih dan Jl Desa Jatijajar;
 - Batas sebelah Timur ibu Thoniyah;
 - Batas sebelah Barat bapak Kusno Widodo;
- d) Tanah seluas 168 m² yang terletak di Kp. Palamarta Rt. 002 Rw. 007 Desa xxxxx Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan NOP.33.05.010.015.009-0261-0, berdasarkan Surat Keterangan Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Nomor 145/470/IV/2021, April 2021, atas nama xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas sebelah Utara ibu Eka Yulianti;
 - Batas sebelah Selatan Jl. Desa;
 - Batas sebelah Timur ibu Thoniyah;
 - Batas sebelah Barat ibu Yuningsih;
- e) 1 (satu) unit Motor merk Yamaha tahun 2017 dengan Nopol AA xxxxx CJ, atas nama xxxxx;

- f) 1 (satu) Mobil merk Honda jazz dengan Nopol Rxxxxx FK, atas nama Nuni Sumartini S.Pd keluaran tahun 2004;
5. Memberikan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.995.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);¹⁰⁶

¹⁰⁶ Salinan Putusan Perkara Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm dari Pengadilan Agama Kebumen.

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALLAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR
536/PDT.G/2021/PA.KBM TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pertimbangan hakim terkait putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang perizinan poligami. Hakim sebagai penegak hukum harus berusaha memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Poligami merupakan suatu kondisi ketika seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan dengan batasan 4 orang wanita seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai poligami diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan tentang pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila seorang akan melakukan poligami maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila memenuhi salah satu syarat atau yang biasanya disebut dengan syarat alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 41 (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantaranya istri/istri-istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seorang suami yang akan melakukan poligami untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat syarat yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 41 (c) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantaranya harus mendapatkan persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi seluruh keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya, dan adanya jaminan suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pengadilan Agama Kebumen telah menerima dan memutus perkara No. 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm tentang izin poligami. Alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan poligami dalam perkara ini yaitu pemohon berniat membantu dan beribadah, karena calon istri ketiga adalah seorang janda yang sudah memiliki 2 orang anak, pemohon berkeinginan memiliki keturunan lagi, sedangkan para termohon (termohon I dan termohon II) sudah tidak bersedia untuk mengandung dan melahirkan anak lagi, pemohon dan para termohon sudah ada kesepakatan bersama.

Pemohon telah mendapatkan izin berpoligami dari termohon I dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dimadu (P.8) dan izin berpoligami dari termohon II dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dimadu (P.9). Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya terbukti (P.10) dan pemohon sanggup dan menjamin memenuhi semua kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya terbukti (P.11). Berdasarkan bukti-bukti yang diberikan pemohon kepada majelis hakim, pemohon telah memenuhi syarat kumulatif

untuk berpoligami sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 41 (c) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Terpenuhinya syarat kumulatif tidak menjadikan pengadilan agama memberikan izin secara semena-mena terhadap permohonan izin poligami, untuk dapat diizinkan melakukan poligami pemohon harus memberikan alasan-alasan yang sesuai dengan syarat-syarat alternatif.

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon menurut penulis bukan merupakan alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1) Membantu calon istri dan beribadah

Alasan membantu dan beribadah karena calon istri merupakan seorang janda sesuatu yang tidak relevan untuk melakukan poligami apalagi ditambah dengan adanya fakta bahwa calon istri pemohon pada dasarnya memiliki pekerjaan, maka menurut penulis perekonomian calon istri bukanlah alasan yang diperbolehkan seorang suami melakukan poligami.

2) Pemohon dan para termohon sudah ada kesepakatan

Adanya kesepakatan menurut penulis bisa saja termasuk dalam suatu alasan yang masih dapat dipertimbangkan oleh hakim karena memiliki keterkaitan dengan syarat kumulatif permohonan izin poligami. Dengan adanya kesepakatan antara pemohon dengan para termohon maka sudah terpenuhilah syarat kumulatif yang pertama yaitu izin dari istri-istri sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. akan tetapi dengan terpenuhinya salah satu dari syarat kumulatif belum dapat menentukan apakah seorang boleh berpoligami atau tidak karena masih terdapat syarat-syarat lain dalam Undang-Undang Perkawinan yang harus terpenuhi.

3) Pemohon ingin memiliki keturunan lagi

Pada dasarnya termohon I dan termohon II bisa melahirkan keturunan yang ditandai dengan adanya fakta bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon I telah memiliki 2 keturunan dan pernikahan antara pemohon dan termohon II juga telah memiliki 2 keturunan akan tetapi para termohon sudah tidak ingin menambah keturunan lagi. Dalam hal ini menurut penulis terdapat perbedaan antara apa yang tertera pada syarat alternatif terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan dengan apa yang menjadi alasan pemohon.

Alasan tersebut merupakan alasan yang disampaikan pemohon dalam permohonannya, akan tetapi Majelis hakim memiliki pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara karena alasan yang digunakan pemohon tidak memiliki dasar hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim tidak mempertimbangkan alasan-alasan dari pemohon.

Hakim mempertimbangan sesuai dengan fakta pemeriksaan dalam persidangan yang ditemukan, bahwa termohon 1 dan termohon 2 tidak dapat mendampingi pemohon yang terkadang harus dinas keluar kota karena para termohon harus mengurus kegiatan dagangnya yang membuat pemohon dan para termohon kesulitan dalam berhubungan biologis, sedangkan pemohon sangat membutuhkan hubungan biologis. Menurut hal-hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal-hal yang diajukan oleh pemohon merupakan *dharuri* yang demi kelangsungan perkawinan pemohon dan para termohon. Karena para termohon tidak bisa melayani pemohon berhubungan biologis pada saat dinas keluar kota, maka para termohon dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa majelis hakim yang menangani dan memeriksa perkara No.

536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm tentang izin poligami telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain, karena dianggap telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Setelah penulis memeriksa, meneliti, dan mencermati putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm., penulis berpendapat bahwa dalam putusan tersebut majelis hakim kurang tepat dalam mempertimbangkan, menilai peristiwa hukum dan majelis hakim terlalu mudah untuk memberikan izin berpoligami.

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini yaitu:

1. Istri tidak dapat menemani pemohon dinas keluar kota

Tidak bisanya para termohon dalam menemani pemohon dinas keluar kota dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Menurut penulis pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim terlalu sempit dalam menafsirkan kewajiban para istri dengan satu hal saja yaitu berhubungan biologis. Selain itu, dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim juga tidak konsisten. Berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan, para termohon terbukti sebagai istri masih dapat melayani pemohon, dan secara fakta masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam hal ini, di satu sisi majelis hakim menyebutkan bahwa para istri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan di saat yang sama pula majelis hakim menyebutkan bahwa para istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena para istri tidak dapat menemani suami dinas keluar kota. Ketidak ikutan termohon 1 dan termohon 2 bukan tanpa sebab, tetapi dengan alasan yang jelas yaitu mengurus kegiatan dagangnya, maka dapat dikatakan bahwa termohon 1 dan termohon 2 menjalankan kewajibannya yang lain sebagai seorang istri.

Menurut penulis, alasan ketidak ikutan para termohon perlu mendapat pertimbangan dari majelis hakim, karena terdapat keterkaitan dengan calon istri pemohon dalam hal apakah nantinya calon istri pemohon dapat mengikuti pemohon dinas keluar kota sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemohon atau tidak. Apabila nantinya ternyata calon istri pemohon tidak dapat mengikuti pemohon dinas keluar kota karena mengurus kegiatannya sebagai wiraswasta seperti yang dilakukan oleh termohon I dan termohon II maka pemohon tentunya tidak akan bisa berhubungan secara halal seperti yang menjadi tujuannya melakukan poligami.

2. Menggunakan metode ijtihad

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan salah satu hakim anggota yang memutus perkara ini, maka didapatkan alasan bahwa dalam memutus perkara ini majelis hakim menggunakan metode ijtihad dalam pertimbangannya. *“Jadi terkait dengan permohonan izin poligami ini majelis hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan yang biasanya disebut dengan istilah ijtihad. Oleh karenanya, maka bisa sangat mungkin terjadi perbedaan antara hakim satu dengan hakim yang lainnya”*.¹⁰⁷ majelis hakim berpendapat bahwa keadilan merupakan sesuatu yang dinamis maka nilai kemanfaatan sangat penting dalam mempertimbangkan suatu putusan, tidak terkecuali pada putusan PA Kebumen No. 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm. *“Karena dalam suatu putusan kan patokannya ada nilai kepastian hukum kemudian nilai manfaat, putusan ini bermanfaat apa tidak? jadi darurat itu harus dihilangkan, dan itu yang menjadi dasar daripada pemikiran hakim sehingga putusan itu benar-benar ada nilai manfaat”*.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Asrori, Wawancara, Kebumen, 31 Juli 2023.

¹⁰⁸ Asrori, Wawancara, Kebumen, 31 Juli 2023.

Menurut penulis, menggunakan metode ijtihad dalam mempertimbangkan suatu putusan boleh saja karena hakim memiliki kewenangan untuk menemukan suatu hukum, yaitu dalam rangka melengkapi hukum yang belum ada dan kekosongan hukum tersebut harus diisi oleh hakim karena hakim tidak boleh menolak perkara yang ada. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa majelis hakim kurang tepat dalam mempertimbangkan alasan-alasan dalam memutuskan perkara ini.

Penulis setuju bahwa ijtihad yang dilakukan oleh majelis hakim dapat memberikan manfaat walaupun bertentangan dengan aturan-aturan yang ada (*contra legem*), asas *contra legem* ini hanya dapat dilakukan oleh hakim apabila terdapat aturan yang belum jelas ataupun tidak terdapat aturan yang mengatur persoalan hukum tersebut.

Menurut penulis hakim dalam perkara ini tidak dapat menggunakan asas ini karena dasar yang mengatur izin poligami sudah ada dan sangat jelas yang tertera dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan sangat jelas tersebut maka dipastikan menampung rasa keadilan dan memuat jaminan kemanfaatan karena dibentuk dengan memerhatikan semua pemangku kepentingan. Jadi, apabila hasil ijtihad tersebut bertentangan dengan hukum yang ada tentu hukum yang ada tersebut yang harus diperhatikan terlebih dahulu.

Mengutip pendapat dari Khoirudin Nasution yang didasarkan oleh konsep pemikiran dari tokoh Muhammad ‘Abduh bahwa mematuhi Undang-Undang merupakan suatu kewajiban karena merupakan suatu landasan hukum yang sah yang telah dibuat oleh

pemerintah yang sah pula. Oleh karena itu, dalam hal memutuskan perkara izin poligami dengan menggunakan metode ijtihad hakim harus mematuhi dan mengedepankan apa yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Apabila tidak dikabulkan khawatir akan berbuat zina

Faktor lain yang mendorong pemberian izin poligami dalam putusan No. 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm adalah adanya indikasi bahwa istri pertama yang menyuruh suaminya berpoligami, *"istri pertama dan istri kedua itu merestui dan justru malah ada indikasi bahwa istri pertama yang menyuruh suaminya berpoligami, kenapa? Karena disini untuk kemaslahatan rumah tangganya"*.¹⁰⁹ Majelis hakim berpendapat bahwa untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara pemohon dan termohon 1 serta termohon 2 maka permohonan izin poligami ini harus dikabulkan, hal ini didasarkan atas usul termohon 1 yang merasa khawatir apabila pemohon melakukan sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh syariat pada saat dinas keluar kota.

Pemohon merupakan seorang wiraswasta dalam bidang makelar mobil seperti yang disampaikan oleh para saksi dalam persidangan, makelar dapat diartikan sebagai seorang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan keuntungan, fungsi dari makelar itu sendiri adalah orang yang diberi perintah untuk mencarikan barang atau menjualkan barang oleh pihak yang menggunakan jasa makelar dengan keuntungan atau imbalan sesuai. Dengan tidak adanya data konkrit yang menyebutkan berapa lama pemohon dalam berpergian keluar kota, bagaimana cara hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dikategorikan

¹⁰⁹ Asrori, *Wawancara*, Kebumen, 31 Juli 2023.

sebagai hal yang dharurat bahkan sampai berani memutuskannya?

Berdasarkan pengertian dan fungsi makelar tersebut penulis berpendapat bahwa profesi makelar mobil bukanlah suatu profesi yang mengharuskan seseorang untuk menetap dalam waktu yang lama karena seorang makelar mobil hanya berfungsi sebagai perantara agar dapat mencapai kesepakatan dengan pembeli yang bahkan dapat diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa alasan pemohon masih belum dapat dikatakan sebagai hal yang dharurat.

4. Adanya Nilai manfaat

Berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, yaitu termohon 1 dan termohon 2 masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, para termohon dalam keadaan sehat, dan para termohon masih dapat melayani pemohon dan telah memiliki keturunan. Maka, permohonan izin poligami dalam putusan No. 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm. tidak dapat memenuhi salah satu dari syarat alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 41 (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari bapak Asrori yang merupakan salah satu hakim yang memutus perkara ini yaitu: *“Putusan ini memiliki nilai manfaat meskipun secara letterlek tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertera dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan”*.¹¹⁰

Pertimbangan terakhir yang dinilai oleh majelis hakim adalah terkait dengan kemampuan dari pemohon. Dengan

¹¹⁰ Asrori, *Wawancara*, Kebumen, 31 Juli 2023.

adanya fakta Pemohon telah mengajukan bukti tentang penghasilannya bukti P.11 berpenghasilan sebesar Rp 10.000000,-(sepuluh juta rupiah), dengan bukti sekarang Termohon I dan Termohon telah diberikan media usaha ekonomi Majelis hakim menganggap Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan karenanya Majelis berkeyakinan Pemohon mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya.

Penulis dalam hal ini sejalan dengan pendapat majelis hakim. Selain dengan adanya fakta tentang penghasilan pemohon, fakta tentang aset-aset yang diperlihatkan dalam persidangan dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah pemohon mampu atau tidak dalam memenuhi kebutuhan anak-anak dan istri-istrinya. Kebutuhan merupakan suatu hal yang relatif, tidak bisa disamaratakan antara yang satu dengan lainnya. *“Maka kemampuan orang untuk berpoligami tidak bisa dipatok. Yang dapat menentukan mampu atau tidaknya adalah majelis hakim setelah mendengar, mengetahui adanya fakta hukum yang ada dalam persidangan. Meskipun disitu penghasilan pemohon 10.000.000 setiap bulannya, akan tetapi masih terdapat aset-aset kekayaan harta yang lainnya, kalau tidak salah bahkan sampai berapa miliar asetnya”*.¹¹¹

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara No. 536/Pdt.G/2021/Pa.Kbm. yaitu menggunakan dalil Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

¹¹¹ Asrori, *Wawancara*, Kebumen, 31 Juli 2023.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
إِمَائِكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْوَاجُ ۚ أَلَّا تَعْلَمُونَ ۗ

“Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kaamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. An-Nisa: 4)

Ayat tersebut merupakan ayat yang membolehkan poligami, harus dipahami bahwa ayat tersebut bukan menganjurkan poligami apalagi mewajibkan untuk poligami. Kebolehan berpoligami dalam ayat tersebut memiliki syarat yang sebenarnya sangat berat untuk dilakukan, dan hanya dapat dilakukan apabila berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan atau darurat.¹¹²

Salah satu syarat yang ada dalam Surah An-Nisa adalah adil. Allah SWT memberikan peringatan tentang keadilan dalam Surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ۖ إِنَّا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْنَرُوهَا كَالْمُعَلِّمَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَّحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung

¹¹² M. Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 201

(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(Q.S. An-Nisa: 129)¹¹³

Menurut penulis ayat tersebut menerangkan tentang bagaimana kesanggupan seorang dalam berlaku adil. Adil dalam arti yang sesungguhnya akan sangat mustahil dilakukan oleh seseorang karena tidak memiliki ukuran yang pasti, seperti dalam hal cinta dan kasih sayang. Keadilan yang dimaksud dikerucutkan dalam hal yang sifatnya lahiriyah yang dapat terukur seperti nafkah, giliran, dan waktu dalam bepergian.

Waktu untuk bepergian juga harus mendapatkan keadilan. Untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu orang istri saat ia menghendaki bepergian. Hal ini sesuai Hadits Rasulullah SAW yaitu : *“Rasulullah SAW apabila hendak bepergian, beliau mengundi isteri-isterinya dan kemudian siap diantara isteri-isteri yang beruntung dalam undiannya maka beliau keluar bersamanya.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut penulis, dalam putusan PA Kebumen No. 536/Pdt.G/PA.Kbm Pemohon belum akan dapat berlaku adil karena dengan tidak bisanya para termohon mengikuti pemohon dinas keluar kota, maka dapat dikatakan bahwa apabila izin poligami dikabulkan maka calon istri pemohon adalah satu-satunya yang dapat mengikuti pemohon keluar kota, jadi tidak akan ada undian apabila hendak bepergian. Hukum mengqadha istri yang ditinggal bepergian dalam kitab Fathul Qorib tidaklah wajib yang dapat memungkinkan pemohon akan condong kepada salah-satu istrinya tersebut. Bahwa waktu pembagian giliran wajib hukumnya bagi seorang suami di antara dua orang istri atau beberapa istri dan haram hukumnya condong kepada salah satunya saja sesuai dengan hadits dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam

¹¹³ Al-Qur’an, QS. An-Nisa/129:3.

bersabda: *“Barang siapa memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring”*. (HR. Riwayat Ahmad dan Imam Empat dan sanadnya Shahih). Dalam kaitanya dengan poligami yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, Siti Saudah binti Zam’ah yang menyerahkan gilirannya kepada Aisyah yang dianggap bahwa Rasulullah SAW tidak adil dalam berpoligami terhadap istri-istrinya. Perlu diketahui bahwa latar belakang pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Siti Saudah adalah karena rasa kemanusiaan dan penghargaan terhadap suaminya yang gugur membela agama Islam. Karena usianya sudah tua, Siti Saudah menyerahkan gilirannya kepada Siti Aisyah.

Adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itulah syarat adil dalam melakukan poligami tidak dapat dikatakan syarat hukum, akan tetapi ialah syarat agama yang oleh karenanya ia menjadi salah satu kewajiban si suami setelah melakukan poligami.

Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permohonan izin poligami No. 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm para termohon rela berpoligami seperti praktek poligami yang dicontohkan oleh Siti Saudah yang memberikan gilirannya kepada Aisyah atas dasar kerelaan, maka menurut penulis keadilan tidak dapat mengukur bisa atau tidaknya berpoligami. Berdasarkan hal tersebut, penulis selanjutnya akan menganalisis dengan menggunakan Maslahah Mursalah.

Pada pertimbangan selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa apabila termohon tidak dapat mengikuti pemohon dinas keluar kota, maka untuk menjaga keutuhan rumah tangga bersama maka pemohon ingin melakukan poligami agar terhindar dari kemudharatan yang timbul akibat pemohon dinas keluar kota.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.¹¹⁴

Dari pertimbangan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa tujuan pemohon melakukan poligami adalah ketika pemohon dinas keluar kota pemohon memiliki pendamping untuk berhubungan secara halal guna menjaga syariat dan keutuhan rumah tangga. Penulis mengambil pendapat Asghar yang menyatakan, ayat al-Qur’an dan hadis tidak pernah memberikan alasan dan petunjuk kebolehan poligami karena alasan seks, menurut penulis alasan yang digunakan pemohon adalah untuk pemenuhan nafsu semata. Laki-laki yang berpoligami berarti dia telah melakukan tindak kekerasan atau penindasan terhadap hak-hak perempuan secara utuh dan merupakan tindakan pelecehan bentuk martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan birahi semata.¹¹⁵

Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing.¹¹⁶

Menurut penulis dengan dikabulkannya permohonan izin poligami ini dapat memberikan kemudharatan sebagai berikut:

- a. Dikabulkannya permohonan poligami ini maka akan timbul kekhawatiran yang akan terjadi di kemudian hari yakni rumah tangga yang dibina pemohon mengalami

¹¹⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaaidah Fiqih)*, (Palembang: Amanah, 2019), 79

¹¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 110

¹¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung 1989), 12

perselisihan antara pemohon dan istri-istrinya karena tidak meratanya pembagian giliran pada saat pemohon dinas keluar kota. Penulis mengutip penjelasan dari Muhammad Abduh yaitu apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut, jadi dengan adanya ketidakadilan akan berdampak besar dalam kehidupan berkeluarga. Dengan menambahnya jumlah istri maka akan bertambah sulit pula tingkat keadilan. Apabila nantinya calon istri selalu dapat mengikuti pemohon dalam perjalanan dinas dan berhubungan secara halal seperti yang diinginkan oleh pemohon, maka timbul pertanyaan lalu bagaimana dengan para termohon? Bagaimana para termohon dapat memperoleh keadilan? Dengan seperti ini, calon istri pemohon seperti diperlakukan spesial oleh pemohon yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi para istri-istrinya. Menurut penulis dampak negatif akan muncul walau seadil apapun suami terhadap keluarganya, bagaimanapun adilnya seorang suami tidak akan dapat menutupi rasa cemburu dari seorang istri karena pada dasarnya istri akan terganggu apabila suaminya berhubungan dengan orang lain walaupun sesama istri yang sah.

- b. Menyalahi aturan Syariat dalam Surah An-Nisa ayat 3, yaitu Pemohon tidak dapat berlaku adil terhadap para istrinya.
- c. Dengan dikabulkannya izin poligami ini, penulis berpendapat bahwa apabila nantinya ternyata calon istri pemohon tidak dapat mengikuti pemohon dinas keluar kota karena mengurus kegiatannya sebagai wiraswasta seperti yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II maka pemohon tentunya tidak akan bisa berhubungan secara halal seperti yang menjadi tujuannya melakukan poligami. Maka kekhawatiran pemohon berbuat yang

tidak dibenarkan oleh agama akan tetap ada dan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan izin poligami lagi karena tidak tercapainya tujuan pemohon dalam poligami ini.

Adanya kemudharatan dan kemaslahatan yang timbul apabila permohonan izin poligami dikabulkan oleh majelis hakim, sebelum menentukan mana yang lebih dominan antara masalah dan mafsadah maka mujtahid akan menganggap posisinya sama, atas hal itu Al-Ghazali dan para ulama beramal dengan menggunakan kaidah Fikih yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.”¹¹⁷

Menurut penulis dengan melihat dampak buruk yang ditimbulkan dari pemberian izin poligami sangat besar, maka majelis hakim harus menolak permohonan izin poligami.

¹¹⁷ Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali”, *Jurnal Tsaqafah* Vol. 13, No. 2, November 2017, 326

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan terkait dengan izin poligami di Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutus permohonan izin poligami putusan nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm yaitu:
 - (1) Para termohon tidak dapat menemani pemohon dinas keluar kota, pertimbangan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa para termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya;
 - (2) Menggunakan metode ijtihad, metode ijtihad tidak dapat digunakan karena aturan-aturan tertulis sudah ada dan jelas sehingga harus mengembalikannya ke undang-undang;
 - (3) Apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan berbuat zina, alasan tersebut belum dapat dikatakan sebagai hal yang dharurat.
 - (4) Adanya nilai manfaat

Pertimbangan yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut telah memenuhi syarat kumulatif akan tetapi belum dapat memenuhi syarat alternatif yang tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

2. Pada dasarnya pernikahan dalam Islam menganut asas monogami, akan tetapi laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu apabila dapat berlaku adil. Adil merupakan syarat utama berpoligami dalam Islam, dalam putusan PA

Kebumen No. 536/Pdt.G/PA.Kbm dapat disimpulkan bahwa Pemohon belum dapat berlaku adil dalam hal giliran istri pada saat berpergian, maka dengan ketidakadilan tersebut dikhawatirkan di kemudian hari menimbulkan adanya mafsadat yaitu kekacauan dan rusaknya sktuktur rumah tangga. Karena adanya unsur kerelaan dari para termohon, adil dalam hal ini tidak dapat mengukur boleh tidaknya berpoligami, digunakanlah konsep masalah mursalah dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang timbul apabila poligami diizinkan. Meskipun dengan adanya maslahat yaitu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, hakim harus menolak permohonan izin poligami untuk menghindari mafsadat yang timbul akibat poligami sesuai dengan kaidah “Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat”.

B. Saran

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor perkara 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm tentang izin poligami, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para suami yang berniat untuk melakukan poligami agar tidak menjadikan alasan sepele untuk mengajukan permohonan izin poligami, diperhatikan juga kemanfaatan dari poligami tersebut jangan hanya didasarkan pada nafsu semata akan tetapi harus didasarkan karena keadaan yang benar-benar dharurat.
2. Bagi para hakim hendaklah dalam memutuskan sebuah perkara permohonan izin poligami untuk lebih berhati-hati karena adanya Syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membatasi adanya pernikahan poligami, jangan sampai ada anggapan bahwa adanya pasal

tersebut ada untuk menjadi dasar diperbolehkannya poligami.

3. Untuk Hakim yang memutus perkara ini hendaklah berhati-hati dalam mempertimbangkan manfaat, kemudharatan, dan nilai-nilai yang lainnya agar tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sleman: Aswaja Pressindo. 2015.
- Abror, Khoirul, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Agus Sunaryo, *Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*, YIN YANG Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 5, No. 1 Jan-Jun 2010.
- Aisyah, *Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 07, No. 01 Maret 2019.
- Alhamdani, Abdul Kodir. "Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama". *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah* Volume 06 Nomor 1 Tahun 2021.
- Al-Imron, Sabar, *Tafsir al-Ibriz Versi Latin*, Wonosobo: Lembaga Kajian Strategis Indonesia, 2015.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam". *Istighna*. Vol. 1, No 2, Juli 2018.
- Amru, Yusni, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, terj. dari *Syarh 'Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaaujai*, oleh Syaikh Nawawi al-Bantani, Jakarta Selatan: Turos, 2014.
- Ardian, Reza Fitra, dkk. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia serta Urgensi Pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama*, Journal Privat Law, Vol. III No. 2 Juli-Desember 2015.
- Arifandi, Firman, *Serial Hadits Nikah 1 : Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Arifandi, Firman, *Serial Hadits Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami*, Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Asrori, *Wawancara*, Kebumen, 31 Juli 2023.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 2019.
- Basri, Rusdaya, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Cahyani , Andi Intan, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Qadau, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Darmawijaya , Edi, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Turki, Tunisia, dan Indonesia)*, Gender Equality: International Journal of child and Gender Studies, Vol. 1, No, 1, Maret 2015
- Dzaky, Muhammad, *Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 6, tahun 2022.
- Faadli, Ashabul dan Fathur Rahmi. "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 19, Nomor 2, Juli-Desemberi 2020.
- Fuadah, Aah Tsamrotul, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Liventurindo, 2021.
- Handayani, Mela, *Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G, 2017/Pa.Srg)*, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhisia/article/view/1119>, (diakses pada 18 Juli 2023)
- Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan". *Pandecta*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013.

- Hidayatulloh, Haris, *Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, Religi: Jurnal Studi Islam, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015.
- Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Hikmawati, Fenti, *Metode Penelitian*, Depok: Rajawali press, 2020.
- Huda, Miftahul, *HUKUM KELUARGA Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara Muslim Modern*, Malang: Setara Press, 2017
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Amanah, 2019.
- Ichsan, M, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Iswantoro, Wahyu. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan*. *Majalah Hukum Nasional* No. 1 tahun 2018.
- Ja'far, A. Kumedi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Juddah, Nurdin. "Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara". *Jurnal Diskursus Islam* Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Khisni, Akhmad. "Ijtihad Progresif dalam Penegakan Hukum Positif Islam di Pengadilan Agama tentang Pembagian Harta Bersama". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 19 JULI 2012.
- Kompilasi Hukum Islam
- Latupono , Barzah, *Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga*, Bacarita Law Journal, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Mosqith, Abd. *Tafsir Atas Poligami dalam Al-Qur'an*, Karsa, Vol. 23 No. 1, Juni 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Husein, *Poligami*, Yogyakarta: Ircisod, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004
- Mustofa, Abd. Halim. “Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama”. *Legitima* : Vol. 1 No. 2 Juni 2019.
- Mustofa, Muhamad Arif, *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Mutakabbir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat, Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, Sleman: Deepublish, 2019.
- Mutakabbir, Abdul, *Menapak Jejak Poligami Rasulullah*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.
- Naily, Nabiela dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Nasohah, Zaini, *Poligami (Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam)*, Kuala Lumpur: Percetakan Cergas, 2000.
- Nasution, Khoirudin . “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (Uup): Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh”. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.
- Ni'mah, Ma'sumatun, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Nurani, Sifa Mulya, *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi, Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)*, e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3, No. 1, tahun 2021.

- Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Pengadilan Agama Kebumen, <https://www.pa-kebumen.go.id/>, (diakses pada 21 Juni 2023)
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
- Permatasari, Erizha, *Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-1t5136cbfaeef9/>, (diakses pada 6 Maret 2023 pada pukul 23.25)
- Putra, Muh. Yunan dan Merry Lestania, “Konsep Adil Berpoligami Dalam Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Karya Ibnu Hajar Alasqalany”. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Volume 7, Nomor 1, Maret 2023
- Rahmi, Eka, Rita Zahara, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash*
- Rohmadi, Fauzan, dan Wahyu Abdul Jafar, *Positive and Negative Impact of Polygamy In The Life Of Muslim Family*, Madania, Vol. 26, No. 1, Tahun 2022.
- Ropiah, Siti, *Studi Kritis Poligami (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami)*, al-Afkar, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, Januari 2018.
- Salinan Putusan Perkara Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Kbm dari Pengadilan Agama Kebumen
- Sanger, Juliana Pretty, *Akibat Hukum yang Sah Didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex Administratum, Vol. III, No. 6, tahun 2015.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sayyidah, Imas Kania, dan Amir Tengku Raamly. “Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam”.

Diversity: Dijurnal Ilmiah Pascasarjana. Volume 01, Issue 1, April 2021.

Sihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Sulistiyono, Adi dan Isharyaanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenadamedia, 2018.

Syahfitri, Wiwit dan Fahlia, *Dampak Poligami Terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi Kasus: Kabupaten Sumbawa)*, Nusantara Journal of Economics, Vol. 2, No. 2. Tahun 2020.

Syamsuddin, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah. *Terjemah Kitab Fathul Qorib Syarah dari Kitab Maatan Taqrib Abu Syujak*. terj. dari *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtisar*. (Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang)

Trigiyanto , Ali, *POLIGAMI: Diketati atau Dilonggari*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung 1989.

Zulkarnain, Muhammad Farid. "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum Dan

Argumentasinya Masing-Masing)". *AL-WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 1, Nomor 1 Februari 2020